


**EFEKTIVITAS USIA KERJA GURU APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 DI MADRASAH
TSANAWIYAH (MTS) DAN MADRASAH ALIYAH (MA) PESANTREN GUPPI
SAMATA KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Sar'iyah)
pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

HAERIAH
NIM: 10200115009

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Haeriah

NIM : 10200115009

Tempat/Tanggal Lahir : Sempu-Sempu 20 Juni 1996

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)


Fakultas : Syariah dan Hukum

Alamat : BTN. Sitrah Sanrego B3/30

Judul : Efektivitas Usia Kerja Guru Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Di Madrasah Tsanawiyah (Mts) dan Madrasah Aliyah (Ma) Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi yang berjudul: Benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 12 November 2019

Penyusun,

Haeriah

NIM. 10200115009

PERSETUJUAN PEMBIMBING/ PENGUJI

Pembimbing penulisan skripsi saudara **HAERIAH**, NIM: 10200115009, mahasiswa Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, *"Efektivitas Usia Kerja Guru Aparatur Sipil Negara (Asn) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa"*. Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang ujian Munaqasyah (Akhir).

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, // November 2019

Pembimbing I



Dr. Hj. Rahmatiah, HL.M.Pd
NIP. 19690606 199403 2 003

Pembimbing II



Dr. Alimuddin, M.Ag
NIP. 19720302 200501 1 005

Penguji I



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Penguji II



Dr. Jumadi, SH., MH
NIP. 19630204 199403 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **Efektivitas Usia Kerja Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa** yang disusun oleh **HAERIAH, NIM: 10200115009**, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertanggung jawabkan pada sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Samata, 15 Januari 2020


DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M. Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hj. Rahmiati, M. Pd	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr. Darussalam, M. Ag	(.....)
Munaqisy II	: Jumadi, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hj. Rahmatiah HL, M. Pd	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Alimuddin, M. Ag	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,


Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M. Ag.
NIP. 19731122 200012 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. yang senantiasa melimpahkan segala rahmat, hidayah, dan petunjuk kepada seluruh hamba-Nya. Atas segala limpahan rahmat dan petunjuk-Nya, penulis diberikan keteguhan hati dan jiwa semangat dalam mengerjakan dan menyelesaikan penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. yang senantiasa membawa ajaran Islam dengan penuh pengorbanan dan keikhlasan, semata-mata agar umatnya berada pada jalan kebenaran. Semoga keberkahan dan keselamatan juga senantiasa diberikan kepada keluarganya, para sahabat, sampai kepada umatnya yang senantiasa berpegang teguh pada ajaran agama Islam.

Berkaitan dengan selesainya penulisan skripsi ini dengan judul: **Efektivitas Usia Kerja Guru Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Di Madrasah Tsanawiyah (Mts) dan Madrasah Aliyah (Ma) Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa** penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada Ayahanda **Abd.Hafidz** dan Ibunda **Hatisa**, serta **ABBA** dan **UMMI** (om dan tante sekaligus orang tua angkat dari sejak SMA sampai sekarang) yang tidak hentinya memberikan vitamin ilmu, norma, dan nilai-nilai kehidupan, serta motivasi untuk menjadi mahasiswa yang produktif dan memberikan manfaat kepada orang lain. Sosok yang senantiasa mendidik, membimbing, dan mengayomi anak-anaknya untuk terus mengasah dan meningkatkan potensi yang dimiliki. Serta kakak ku satu-satunya **Hairullah** dan Adik-Adikku **Hairani, C.S.Pd, Hairal Munawarah, C.S.Pd dan Haira Karima, C.S.Pd, Hairati, Hairul Anwar, Hairul Hasan, Hairul Ihsan dan Hairunnisa** yang senantiasa menjadi penyemangat, baik yang berkaitan dengan akademik maupun aktivitas sehari-hari. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan dilancarkan segala urusannya Mudah-mudahan Allah swt. senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesejahteraan kepada mereka.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hamdan Juhannis, S.Pd.phd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta Wakil Rektor I, II, III, dan IV.
2. Bapak Dr. Muammar Muhammad Bakry selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta Wakil Dekan I, II, dan III.
3. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan seluruh stafnya yang memberikan fasilitas kepada penulis untuk membaca, menulis, dan meminjam buku-buku di perpustakaan.
4. Ibu Dr. Kurniati, M.HI, dan Ibu Dr. Rahmiati S.Pd.M.Pd selaku Ketua Jurusan dan Wakil Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Ibu Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd, dan Bapak Alimuddin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan II yang senantiasa memberikan petunjuk, arahan, metodologi, dan integrasi keilmuan sejak awal sampai akhir penyelesaian skripsi

6. Bapak Prof.Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag dan Bapak Dr. Jumadi,S.H.M.H,selaku Dosen Penguji I dan II yang senantiasa memberikan pendapat, saran, dan kritik dalam menjadikan skripsi ini lebih bermutu, bernilai ilmu, dan memiliki integrasi keilmuan.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah mendidik dan mengajarkan berbagai mata kuliah yang sesuai dengan kompetensi masing-masing, baik secara formal maupun nonformal, yang tentunya memberikan pengaruh yang cukup besar dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman sekelas saya HPK A 2015 yang senantiasa memberikan semangat, saling percaya satu sama lain, belajar bersama, saling membantu, dan memberikan arti kehidupan sebagai seorang mahasiswa.
9. Seluruh teman-teman angkatan saya, yaitu angkatan 2015 yang sering disebut Angkatan Somasi. Mereka senantiasa menjadi mitra dalam mencari dan menerima informasi seputar informasi kampus, komunikasi dengan birokrasi, sampai kepada hal-hal eksternal yang berkaitan dengan masa studi.
10. Teman-teman KKL Ilmu Falak yang senantiasa membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan studi.
11. Teman-teman PPL Peradilan Wawan, Arqam, Faisal, Nugrah, Linda, Dinda, Ayu, Inna, Rini, Rina, Ica,Ika, Dian, Rahmi, Rahma yang senantiasa dapat bekerjasama, serta membangun komunikasi yang baik dengan Pengadilan Tinggi Makassar
12. Megawati,S.H dan yustilawati, S.H Sahabat (Saudara)Ku Yang Selalu Memberikan Dorongan Dan Memotivasi Dalam Menyelasaikan Studi.
13. Wahdaningsih,SH.,M.H sebagai kakak yang senantiasa memberikan arahan dalam menyelasaikan studi dan selalu memberikan motivasi untuk berani mencoba hal hal baru terima kasih atas ilmu ataupun pengalaman yang telah di berikan kepada saya.
14. Iis Massangka,C.S.Sos dan Sriwahyuni,C.S.I.P sebagai saudara sekaligus sahabat terima kasih semoga dimudahkan segala urusannya dan cepat mendapatkan gelar nya masing-masing.

15. Nurhidayah Malik, C.S.Pd, Anita Basri,S.H, Agustina.R,C.S.Ag dan Fadillawati Z,C.S.Mat. terima kasih buat kalian sahabat-sahabatku yang sudah banyak meluangkan waktunya kepada saya selama ini.
16. Seluruh Alumni MA/SMA GUPPI SAMATA 2015 terima kasih atas dukungan dan doanya selama ini semoga kita semua selalu dalam lindunganNya.
17. Terima kasih kepada orang-orang yang tidak sempat dituliskan namanya dalam halaman ini. Terima kasih telah menjadi bagian terpenting dalam hidup saya, khususnya dalam penyelesaian skripsi hingga mendapatkan gelar yang saya cita-citakan. Dukungan, semangat, dan doa kalian sangat berarti. Mudah-mudahan Allah swt. menjadikannya sebagai ibadah dan amalan kepada kita semua.

Demikian yang dapat penulis sampaikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh elemen, terutama dalam peningkatan literasi di Indonesia. Penulisan skripsi ini masih terdapat beberapa kesalahan baik secara substansi maupun metodologi. Olehnya itu, besar harapan penulis kepada seluruh pembaca agar memberikan pendapat, saran, dan kritik yang membangun terkait dengan skripsi ini, sebagai acuan penulis untuk berkarya lebih baik lagi kedepannya.



Samata, 12 November 2019

Penyusun

Haeriah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii-vi
DAFTAR ISI	vii-ix
PEDOMAN LITERASI	xvi
ABSTAK	vxii
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus	7
C. Rumsan Masalah	9
D. Kajian Pustaka Terdahulu	9
E. Tujuan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN TEORETIS		
A. Tinjauan Umum Tentang Guru	13
1. Pengertian Guru	13
2. Pengertian dan Macam-Macam Kompetensi Guru	17
3. Peran Tugas Dan Tanggung Jawab Guru	20
4. Masa Kerja Guru	26
5. Kode etik guru	28

B. Tinjauan Umum Tentang Aparatur Sipil Negara	28
1. Pengertian Aparatur Sipil Negara	28
2. Jenis-Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara	29
3. Hak Dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara	31
4. Tugas Pokok Dan Fungsi Aparatur Sipil Negara	32
5. Peran Aparatur Sipil Negara	33
6. Sistem Dan Syarat Pengangkatan Aparatur Sipil Negara	33
7. Pelaksanaan Pengangkatan Jabatan Struktural Aparatur Sipil Negara	34
C. Tinjauan Umum Kinerja Guru Dalam Perspektif Hukum Islam	36

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Sumber Data	46
D. Metode Pengumpulan Data	47
E. Instrumen Penelitian	49
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	49
G. Pengujian dan Keabsahan Data	51

BAB IV ANALISIS USIA PRODUKTIF GURU APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS KERJA GURU APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 DI MADRASAH TSANAWIYAH DAN MADRASAH ALIYAH PESANTREN GUPPI SAMATA KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA

A. Gambaran Umum Pesantren Guppi	52
--	----

B. Gambaran Umum Tentang Usia Produktif Guru Di Madrasah Tsanawiah Dan Madrasah Aliyah Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa	61
C. Upaya Yang Dilakukan Sekolah Dalam Meningkatkan Produktifitas Tenaga Kerja Guru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Di Madrasah Tsanawiyah Dan Madrasah Aliyah Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa...	67
D. Pandangan Hukum Islam Tentang Usia Produktif Aparatur Sipil Negara	86

BAB V PENUTUP89

A. Kesimpulan	89
B. Implikasi Penelitian	90

DAFTAR PUSTAKA91-94

LAMPIRAN93

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	ẓai	ẓ	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i

نَوّ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	au	a dan u
------	------------------------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā' Marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَمُّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan, *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

أَلْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

أَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ *billāh* دِينُنَا *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital Al-. Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

ABSTRAK

Nama : Haeriah
Nim : 1020015009
Judul : Efektivitas Usia Kerja Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Undang -
Undang Nomor 5 Tahun 2014 di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah
Pesantren Guppi Samata Gowa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

Pokok masalah skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan: 1) pelaksanaan usia produktif guru Aparatur Sipil Negara di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa; 2) Upaya yang dilakukan sekolah dalam meningkatkan produktifitas kerja guru Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 2014; 3) Pandangan Hukum Islam mengenai usia produktif sebagai Aparatur Sipil Negara.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang menggabungkan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perUndang-Undangan, pendekatan kasus dan pendekatan teologi normatif (syar'i). Sumber data penelitian yaitu data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yaitu pedoman wawancara, buku catatan dan pulpen, kamera, serta recording atau alat perekam. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) pelaksanaan usia produktif guru Aparatur Sipil Negara terlaksana sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan secara efektif serta tidak melampaui batas yang telah di tentukan dan ada pada keahlian atau bidang masing-masing; 2) Upaya yang dilakukan sekolah dalam meningkatkan produktifitas kerja guru Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu pengawasan dan pembinaan; 3) Pandangan hukum Islam mengenai usia produktif guru Aparatur Sipil Negara tidak ada aturan khusus yang mengatur karena dalam Islam guru tidak mengenal usia tua atau mudahnya seseorang akan tetapi seseorang yang bisa membagi ilmunya atau dapat mengajarkan sesuatu yang baik kepada orang lain itulah yang dapat dikatakan sebagai guru.

Impilikasi dari penelitian ini adalah: 1) Seharusnya pemerintah menambah jumlah atau mengangkat tenaga pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dalam kemajuan pendidikan di sekolah ini dan memberikan pelatihan atau bimbingan khusus yang berbasis media bagi guru kurang aktif (menguasai) dalam mengaplikasikan komputer untuk meningkatkan kemajuan teknologi di sekolah ini. 2) Bagi tenaga pendidik baik yang berstatus PNS maupun Non PNS tetap amanah dalam menjalankan tugas sebagai pedidik untuk mendidik calon generasi anak bangsa untuk masa depan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkaitan tentang guru dan dunia pendidikan bisa diibaratkan mengurut benang kusut, dari mana mulai dan pada titik mana akan berakhirnya. Tentunya, untuk dapat menjawab persoalan tersebut harus dapat dilihat dari sudut pandang mana yang harus digunakan dalam melihat guru. Suatu pendidikan tidak akan pernah berjalan secara optimal manakala tidak ada peranan guru didalamnya secara kontinyu berupaya mewujudkan gagasan, ide dan pemikiran dalam bentuk perilaku dan sikap yang terbaik dalam tugasnya sebagai pendidik.

Mengingat guru merupakan sebuah komponen yang paling penting dalam pendidikan, maka pemecahan masalah guru sudah dapat dipastikan akan memecahkan sebagian masalah pendidikan. Dan tidaklah mengherankan jika hari ini peranan guru menjadi sebuah isu sentral dalam upaya peningkatan kualitas pribadinya dan perbaikan pendidikan bangsa seutuhnya. Guru merupakan unsur manusiawi yang sangat menentukan unsur keberhasilan pendidikan. Guru adalah manusia yang sangat dekat hubungannya dengan anak didik dalam pendidikan.¹ Terlebih lagi guru yang unggul (*the excellent teacher*).

Untuk mempertegas eksistensi guru, sebagaimana tertera pada UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (pasal 1 angka 1) disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.² Guru menjadi ujung tombak dalam pembangunan pendidikan. Utamanya dalam membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sejatinya guru

¹Ibrahim Bafadal, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal.4

²Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*, (Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia AD Interim, 2005), hal. 2.

telah menjadi pendidik profesional, karenanya setiap implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagai tanggungjawab pendidikan yang terpikul dipundak orang tua.

Keberadaan guru dalam suatu Negara sangatlah penting, apalagi bagi bangsa yang sedang berkembang untuk maju dan terlebih bagi keberlangsungan hidup bangsa di tengah-tengah lintasan perjalanan zaman dan teknologi yang kian canggih dan segala perubahan serta pergeseran nilai yang cenderung memberi nuansa kepada kehidupan yang menuntut ilmu dan seni dalam kadar dinamik untuk dapat beradaptasi dengan diri. Semakin tepat peran dan fungsi guru dalam menjalankan tugasnya, semakin terjamin tercipta dan terbinanya kesiapan dan kendala seorang pegawai manusia pembangunan. Memang berat tugas menjadi seorang guru, karena menyangkut masa depan anak bangsa. Guru dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas, sebagai teladan bagi anak didiknya dan memiliki keterampilan sesuai dengan bidang ilmu yang dimilikinya.

Jika pendidik tidak menghiasi dirinya dengan takwa, perilaku muamalah, yang berjalan dengan metode islam, maka anak akan tumbuh menyimpang, terombang-ambing dalam kerusakan, kesehatan dan kebodohan. Karena harapan pendidik memahami relita ini, jika menginginkan kebaikan, perbaikan dan petunjuk bagi anak-anak. Selain itu pula, seorang guru juga perlu memiliki keikhlasan, karena itu mutlak dimiliki oleh setiap guru. Selain membuat suasana lebih kondusif dalam proses mentransfer nilai-nilai, ajaran-ajaran dan bahan materi pun mudah terlaksana dan dapat diterima dengan baik juga dapat menghilangkan rasa tertekan (depresi) pada diri guru itu sendiri. Hal ini dapat terlihat jelas dalam QS. Al-An'am/8:162 yang berbunyi:

قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Terjemahannya:

Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah swt., tuhan semesta alam.³

³Kementerian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya* (Jakarta:Adi Halim,2013), h. 150.

Seorang guru harus mampu memberikan contoh etika yang harus baik bagi muridnya dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru, karena keikhlasan, kesabaran, ketakwaan dan kejujuran seorang guru didalam pekerjaannya merupakan jalan terbaik kearah suksesnya proses belajar mengajar dan akan menjadi guru yang benar-benar dirindukan muridnya.

Demikian profesi dapat dikatakan sebagai suatu pekerjaan yang dengannya bertindak sesuai dengan kemampuan untuk dimiliki dan didorong dengan adanya motivasi dari dalam jiwa untuk memberikan yang terbaik atas pekerjaannya itu. Seperti yang terdapat dalam ajaran Islam, setiap pekerjaan harus dilakukan secara profesional, dalam artian harus dilakukan dengan benar dan sungguh-sungguh. Sebagaimana sabda Rasulullah saw., sebagai berikut.

إِذَا وَسَدَّ أَلْمُرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَاصْتَبِرُوا وَالسَّاعَةَ

Artinya:

Jika suatu urusan dikerjakan oleh seseorang yang tidak ahli, maka tunggulah kehancuran (H.R. Bukhari).⁴

Profesi adalah suatu bidang yang di tekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang didaati dari pendidikan akademis yang intensif. Maka dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi merupakan pekerjaan yang tidak sembarang orang bisa melakukannya karena harus memiliki syarat-syarat tertentu untuk menjalaninya.

Kedudukan guru yang begitu pentingnya bagi kemajuan masa depan suatu bangsa sampai kapanpun akan tetap diperlukan. Guru sebagai bagian dari pendidikan juga harus dapat menyesuaikan dirinya dengan perkembangan atau kemajuan zaman yang ada. Guru senantiasa dituntut untuk meningkatkan kompetensinya sebagai langkah evaluasi dan proyeksi dalam menjalankan proses pendidikan. diantara kompetensi yang perlu ditingkatkan diantaranya:

Pertama, Kompetensi pedagogik yang merupakan salah satu jenis kompetensi yang mutlak perlu dikuasai seorang guru. Karna pada dasarnya kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran kepada muridnya. Kompetensi ini merupakan kompetensi yang khas, yang akan membedakan profesi guru dengan profesi lainnya dan akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didiknya.

⁴Muhammad Bin Ismail Al-Bukhary, *Al Jami'ash-Shahih*, (Damaskus :Dar Tuq An-Najah, 2001), Juz 1, Hal.21

Kedua, Kompetensi kepribadian yaitu sebagai kompetensi personal yang diperlukan agar dapat menjadi guru yang baik. Kompetensi personal ini mencakup kemampuan pribadi yang berkenaan dengan pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri dan perwujudan diri.

Ketiga, Kompetensi professional merupakan kemampuan seorang guru dalam penguasaan materi secara luas dan mendalam yang meliputi penguasaan materi keilmuan, metode khusus pembelajaran, bidang studi serta pengembangan profesi sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimilikinya.

Keempat, Kompetensi sosial, hubungan sosial yang dijalin seorang guru dengan murid dan lingkungan sekitar dalam rangka penyampaian ide-ide dan kebutuhan demi tercapainya tujuan memerlukan kemampuan individu.⁵

Adapun Tanggungjawab guru adalah perbuatan yang merupakan perwujudan dari kewajiban guru. Tanggungjawab para guru dan unsur pendidikan lainnya bukan hanya sekedar dalam hal mengajar atau memajukan dunia pendidikan di sekolah ditempatnya bertugas, tetapi juga bertanggungjawab untuk mengajak masyarakat disekitarnya masing-masing untuk ikut berpartisipasi dalam memajukan pendidikan di wilayahnya.

Kode etik guru di Indonesia dapat dirumuskan sebagai himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik, sistematis dalam suatu sistem yang utuh. Dengan fungsi sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru dalam menunaikan tugas pengabdian sebagai guru baik dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat.

Dalam Pasal 1 (1) UU nomor 5 Tahun 2014 Aparatur sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pasal 1(2) pegawai aparatur sipil Negara

³Saondi Aondi dan Suherman Aris, *Etika Profesi Keguruan* (Kuningan: PT Refika Aditama, Cet 1 2010, Cet 2 2012), hal. 88-90.

yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 1(3) pegawai negeri sipil atau biasa disingkat dengan PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Dengan jenis jabatan diantaranya jabatan fungsional, jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi serta hak ASN berdasarkan pasal 21 UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN, PNS berhak memperoleh : gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, pengembangan kompetensinya, serta salah satu kewajiban pegawai ASN yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah. Dengan tugas Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat Pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas serta fungsinya. Fungsinya diatur dalam pasal 10 UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN pegawai ASN berfungsi sebagai: pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik dan perekat dan pemersatu bangsa.

Serta peran ASN Sebagaimana dalam pasal 12 UU No. 5 Tahun 2014 pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan Pelaksanaan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Aparatur Sipil Negara dengan Dasar hukum Undang-undang No.5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan pemerintah No.100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, Peraturan pemerintah No 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian terkait judul "Tentang Efektifitas Usia Kerja Guru Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus penelitian

- a. Usia Kerja
- b. Guru
- c. Aparatur Sipil Negara
- d. Hukum Islam

2. Deskripsi fokus

- a. *Usia kerja* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud usia yaitu umur.⁶ Sedangkan kerja merupakan sesuatu kegiatan yang membutuhkan energi yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu.
- b. *Guru* menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 pasal 1 guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.⁷

⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), Hal.125

⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru* (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI, 2017) bab 1, pasal 1. hal. 2.

- c. *Aparatur Sipil Negara* dalam Pasal 1 (1) UU nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pasal 1(2) pegawai aparatur sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perUndang-Undangan.
- d. *Hukum Islam* yaitu aturan yang bersumber dari Al-quran dan Hadis Nabi Muhammad saw yang mengatur tentang seluruh sendi kehidupan manusia baik hubungannya dengan sesama manusia maupun hubungannya dengan sang pencipta (Allah Swt).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka muncullah pokok permasalahan yakni, Bagaimana Efektifitas Usia Kerja Guru Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa? Berangkat dari pokok masalah tersebut maka ditarik jadi sub masalah yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan Usia Produktif guru Aparatur Sipil Negara di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana Upaya Yang dilakukan sekolah di Madrasah Tsanawiyah Dan Madrasah Aliyah pesantren Guppi Samata dalam Meningkatkan Produktifitas kerja guru Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014?

3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Mengenai Usia produktif sebagai Aparatur Sipil Negara?

D. Kajian Pustaka dan Kajian Penelitian Terdahulu

1. Miftah Toha dalam bukunya *Manajemen Kepegawaian Sipil* membahas tentang sisi permasalahan kepegawaian sipil di Indonesia, mulai dari sistem lama hingga sistem baru, perubahan paradigma pemerintahan, manajemen kepegawaian pemerintah, masalah kebijakan dan peraturan tentang pegawai negeri sipil, penataan birokrasi, dan proses manajemen kepegawaian sipil, serta alternatif solusi persoalan yang dihadapi dalam penataan dan pengelolaan kepegawaian sipil Indonesia. Sedangkan penulis membahas tentang usia produktif aparatur sipil negara dalam hukum Islam.
2. Muhammad Iqbal dalam bukunya *fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik Islam*, buku ini membahas secara lengkap tentang kajian fiqh siyasah dan perkembangannya, ketatanegaraan dalam sejarah islam, teori-teori ketatanegaraan dalam Islam, konsep-konsep penting dalam sejarah pemerintahan Islam, siyasah dusturiyah, siyasah dauliyah dan siyasah maliyah. Sedangkan penulis membahas tentang masa kinerja guru menurut perspektif ketatanegaraan islam.
3. Imam Khumaini, *pemikiran politik Islam dalam pemerintahan*, dimana buku ini membahas tentang kebutuhan pemerintahan Islam, bentuk pemerintahan Islam, wilayahul faqih dalam riwayat serta program menegakkan pemerintahan Islam. Sedangkan penulis membahas tentang bagaimana pandangan hukum islam mengenai usia kerja produktif.
4. Sudarwan Danim dan Khairil “ *profesi kependidikan*” buku ini membahas tentang esensi dan ranah profesi pendidikan, ranah pengembangan keprofesian guru, pengembangan profesi dan karir, peran dan tugas guru, profesionalisasi bidang keadministrasian pendidikan dan tugas

keprofesian untuk implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sedangkan penulis membahas tentang bagaimana upaya yang dilakukan guru aparatur sipil negara dalam meningkatkan produktivitasnya sebagai guru aparatur sipil negara berdasarkan undang-undang.

5. Skripsi Tri Ningsih ”*Profesionalitas kerja guru ditinjau dari tingkat pendidikan,masakerja,dan status kepegawaian*. Skripsi ini membahas tentang profesionalitas kerja guru ditinjau dari tingkat pendidikan, profesionalitas kerja guru ditinjau dari masa kerja dan profesionalitas kerja guru ditinjau dari status kepegawaian”. Sedangkan penulis fokus pada usia kerja aparatur sipil negara berdasarkan undang-undang.
6. Skripsi Dani Nuryanto “*Disiplin Kerja dalam Perspektif Islam pada Karyawan*” dimana skripsi ini membahas mengenai sikap disiplin atau etika kerja pegawai dalam Islam berbeda dengan skripsi lain yang saya temukan yakni dimana skripsi lain hanya membahas masalah disiplin pegawai tanpa meyangkut pautkan dengan hukum islam dan hanya berfokus pada hukum nasionalnya saja.
7. Harun Nasution “*Islam dan Tata Negara*” buku ini secara lengkap memperkenalkan Islam dari sudut kajian politik ketatanegaraan yang berkaitan dengan konsep Tata Negara dalam Islam.
8. Jurnal Syariah STAIN Pamekasan “*Tata Kelola Pemerintahan Negara Madinah Pada Masa Nabi Muhammad SAW*” jurnal ini menjelaskan tentang hukum tata negara yang di lakukan Rasulullah di kala beliau memimpin Negara Madinah yakni dengan adanya pemaparan sejarahnya. Sedangkan penulis membahas tentang perbandingan Hukum Tata Negara yang di pakai Nabi dan yang ada saat ini di Negara Indonesia.

9. Rusman “ *model-model pembelajaran mengembangkan profesionalisme guru*” membahas tentang standar proses satuan pendidikan, menjadi guru profesional, pentingnya profesionalisme guru dalam pendidikan, kode etik guru di indonesia. Sedangkan penulis fokus pada produktifitas kerja guru aparatur sipil negara.
10. Ondi Saondi dan Aris Suherman”*Etika Profesi Keguruan*”buku ini membahas tentang propesi guru, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru, etika profesi guru, peran guru, nilai dalam pendidikan, kompetensi guru serta meningkatkan kinerja guru. Sedangkan penulis membahas gambaran umum terkait usia kerja guru aparatur sipil negara yang hampir memasuki usia pensiun.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Usia Produktif guru Aparatur Sipil Negara di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan sekolah di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah pesantren guppi samata dalam meningkatkan produktifitas kerja guru Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014.
3. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Mengenai Usia produktif sebagai Aparatur Sipil Negara.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tinjauan Umum Tentang Guru

1. Pengertian Guru

Kata guru berasal dalam bahasa Indonesia yang berarti orang yang mengajar, dalam bahasa Inggris, dijumpai kata *teacher* tentang artinya pengajar, selain itu juga terdapat kata *tutor* yang berarti guru pribadi yang mengajar di rumah, mengajar ekstra, yang memberikan les tambahan pelajaran.⁸ Dalam bahasa Arab istilah yang mengacu kepada pengertian guru lebih banyak seperti *Al-alim* (Jamaknya Ulama) atau *Al-muallim*, yang berarti orang yang mengetahui dan banyak digunakan para ulama /ahli pendidikan untuk menunjuk kepada guru.⁹ Ada sebagian ulama yang menggunakan istilah *Al-mudarris* untuk arti orang yang mengajar atau orang yang memberikan pelajaran.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), guru adalah orang yang pekerjaannya, mata pencahariannya, dan profesinya mengajar.¹⁰

Ahmadi mengatakan bahwa Guru (pendidik) adalah sebagai peran pembimbing dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa merasa amanah dan berkeyakinan bahwa kecakapan dan prestasi yang dicapai mendapat penghargaan dan perhatian sehingga dapat meningkatkan motivasi berprestasi siswa.

Menurut Hadari Nawawi guru diartikan dalam dua sisi yakni pengertian guru secara sempit yaitu yang berkewajiban mewujudkan program kelas, yakni orang yang kerjanya mengajar dan memberikan pengajaran dalam kelas. Sedangkan pengertian guru dalam arti luas yaitu orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam membantu anak-anak dalam mencapai kedewasaannya masing-masing.¹¹ Sedangkan menurut Mujtahid mengemukakan bahwa guru berperan sebagai perancang, penggerak, evaluator, dan motivator.¹²

⁸Johan M. Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta:Gramedia, 1982),h. 581.

⁹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indoensia*, (Surabaya:Cet.14,Pustaka Progressif, 1997), Hal 398.

¹⁰ WJS.Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal.175.

¹¹ <http://Www.Zonareferensi.Com> (10 Juli 2019)

¹²Sudarwan Danim dan Khairil, *Profesi Kependidikan*, (Cet.2;Bandung:Alfabeta, 2011), hal. 44.

Menurut peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 pasal 1 guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.¹³

Secara definisi kata “guru” bermakna sebagai pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Tugas utama itu akan efektif jika guru memiliki derajat profesionalitas tertentu yang tercermin dari kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau keterampilan yang memenuhi standar mutu atau norma etik tertentu. Definisi guru tidak termuat dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (sisdiknas), dimana didalam UU ini profesi guru dimasukkan kedalam rumpun *pendidik*.¹⁴

Sama halnya dengan teori barat, pendidik atau guru dalam Islam ialah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik. Begitupun pandangan Sukmadinata, menyatakan bahwa guru adalah manusia yang memiliki kepribadian sebagai individu. Kepribadian guru, seperti halnya kepribadian individu pada umumnya terdiri atas aspek jasmaniah, intelektual, sosial, emosional dan moral.

Didalam ilmu pendidikan yang dimaksud dengan guru atau pendidik adalah semua yang mempengaruhi perkembangan seseorang, yaitu manusia, alam dan kebudayaan inilah dalam istilah ilmu pendidikan sebagai lingkungan pendidikan. Begitu pula dalam UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 disebutkan bahwa guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang dimaksud pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Salah satu hal yang menarik pada ajaran Islam adalah penghargaan Islam yang sangat tinggi terhadap guru. Begitu tingginya penghargaan itu, sehingga menempatkan kedudukan guru setingkat dibawah Nabi dan Rasul. Hal ini disebabkan karena guru selalu terkait dengan ilmu pengetahuan. Sedangkan Islam sangat menghargai pengetahuan.

Asama Hasan Fahmi menyatakan bahwa penghargaan Islam terhadap ilmu pengetahuan tergambar dari hadist-hadist yang artinya:

1. *“tinta ulama lebih berharga daripada syuhada”.*

¹³Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2017 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru*, (Jakarta:Kementrian Sekretariat Negara RI,2017), Bab 1,Pasal 1.hal. 2.

¹⁴Sudarwan Danim dan Khairil, *Profesi Kependidikan* (Cet.2;Bandung:Alvabeta, 2011), hal. 5.

2. *“orang berpengetahuan melebihi orang yang senang beribadah,yang berpuasa,dan menghabiskan waktu malamnya untuk mengerjakan shalat,bahkan melebihi kebaikan orang yang berperang di jalan Allah Swt”.*
3. *“apabila meninggal seorang alim,maka terjadilah kekosongan dalam Islam yang tidak dapat diisi kecuali oleh seorang alim”.*

Guru merupakan pemeran utama dalam proses pembelajaran,guru dituntut untuk dapat memiliki kualifikasi dasar seperti menguasai materi antusisme dan penuh kasih sayang dalam prosesnya mengajar atau mendidik kepada setiap muridnya serta seorang guru harus sedapat mungkin mengajar dengan dilandasi kasih sayang kepada umat manusia tanpa memandang status sosial ekonomi,agama,kebangsaan,dan lain sebagainya. Dengan misi utamanya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa,bukan sebaliknya membodohi masyarakat. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Mujadalah/28:11 disebutkan bahwa Allah akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan.

وَإِذَا قِيلَ اٰنۡشُرُوْا فَاۡنۡشُرُوْا يُرۡفَعُ اللّٰهُ الَّذِيۡنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَلَّذِيۡنَ اُوۡتُوۡا الْعِلۡمَ دَرَجٰتٍ وَّاللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِيۡرٌ

Terjemahannya:

“maka berdirilah,niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.dan allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹⁵

2. Pengertian dan Macam-Macam Kompetensi Guru

a. Pengertian kompetensi guru

Kompetensi merupakan perilaku rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan. Dengan kata lain kompetensi dapat dipahami sebagai kecakapan atau kemampuan. Sedangkan kompetensi guru yaitu merupakan kemampuan seseorang guna dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak.guru yang sebagai orang yang perilakunya menjadi panutan siswa dan masyarakat pada umumnya harus dapat mengimplementasikan tujuan-tujuan pendidikan yang akan dicapai baik dari tataran tujuan nasional maupun sekolah dan untuk mengantarkan tujuan tersebut, guru harus memiliki kecakapan dan kemampuan yang menyangkut landasan pendidikan dan psikologi perkembangan

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya* (Jakarta:Adi Halim,2013),hal. 543.

siswa, sehingga strategi pembelajaran akan diteapkan berdasarkan situasi dan kondisi yang ada di lingkungannya.

b. Macam-macam kompetensi guru

Guru sebagai bagian dari pendidikan pun juga harus dapat menyesuaikan dirinya dengan perkembangan atau kemajuan zaman yang ada. Guru senantiasa dituntut untuk meningkatkan kompetensinya sebagai langkah evaluasi dan proyeksi dalam menjalankan proses pendidikan diantaranya:

1. Kompetensi pedagogik

Kompetensi pedagogik merupakan salah satu jenis kompetensi yang mutlak perlu dikuasai seorang guru. Kompetensi pedagogik yang pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran kepada murid. Kompetensi ini merupakan kompetensi yang khas, yang akan membedakan profesi guru dengan profesi lainnya dan akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didiknya.

2. Kompetensi kepribadian

Kompetensi kepribadian ini sebagai kompetensi personal yang diperlukan agar dapat menjadi guru yang baik. Kompetensi personal ini mencakup kemampuan pribadi yang berkenaan dengan pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri dan perwujudan diri.

3. Kompetensi professional

Kompetensi professional merupakan kemampuan seorang guru dalam penguasaan materi secara luas dan mendalam yang meliputi penguasaan materi keilmuan, metode khusus pembelajaran, bidang studi serta pengembangan profesi sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimilikinya

4. Kompetensi sosial

Hubungan sosial yang dijalin seorang guru dengan murid dan lingkungan sekitar dalam rangka penyampaian ide-ide dan kebutuhan demi tercapainya tujuan memerlukan kemampuan individu. Kemampuan ini meliputi kemampuan untuk peka menerima informasi dan lingkungan, menerjemahkannya dan memberi respon yang sesuai dengan harapan pihak lain yang berinteraksi dengannya tanpa merugikan dirinya sendiri, maka penting bagi seorang guru untuk memiliki kompetensi sosial.

Ada beberapa jenis kompetensi yang berkaitan dengan kompetensi guru, baik yang menyangkut kompetensi pribadi, maupun kompetensi profesional diantaranya:

- 1) Kompetensi bidang kognitif, kompetensi ini adalah kemampuan intelektual seperti penguasaan mata pelajaran, disini meliputi beberapa bagian yaitu: cara mengajar, belajar dan tingkah laku individu, bimbingan dan penyuluhan dikelas, menilai hasil belajar siswa, kemasyarakatan serta pengetahuan umum lainnya.¹⁶
- 2) Kompetensi bidang sikap, kompetensi ini adalah kesiapan dan kesediaan guru terhadap berbagai hal yang berkenaan dengan tugas dan profesinya. Hal ini meliputi menghargai pekerjaan, mencintai dan memiliki perasaan senang terhadap mata pelajaran yang dibinanya, sikap toleransi terhadap mata pelajaran sesama teman, kemauan yang keras untuk meningkatkan hasil pekerjaanya.¹⁷
- 3) Kompetensi perilaku, kompetensi ini adalah kemampuan guru dalam berbagai keterampilan dari perilaku, hal ini meliputi beberapa hal, yaitu: keterampilan mengajar, membimbing, menilai, menggunakan alat bantu, pengajaran bergaul, berkomunikasi dan melaksanakan administrasi kelas.

¹⁶Ahmad Sabri, *Strategi Belajar-Mengajar Dan Micro Teaching* (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), hal. 78.

¹⁷Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006), hal. 21.

3. Peran, Tugas dan Tanggung Jawab Guru

a. Peran Guru

Seperti di jelaskan sebelumnya, guru bermakna sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Tugas utama itu akan efektif jika guru memiliki derajat profesionalitas tertentu yang tercermin dari kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau keterampilan yang memenuhi standar mutu atau norma etik tertentu. sejalan dengan itu, guru memiliki peran yang bersifat multi fungsi, lebih dari sekadar yang tertuang pada produk hukum tentang guru, seperti UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP No.74 Tentang Guru. Adapun peran guru dalam administrasi sekolah diantaranya:

1) Guru sebagai perancang

Untuk tugas-tugas administratif tertentu guru dapat memerankan diri sebagai administrator. Ketika menjadi seorang administrator, tugas guru ialah merencanakan, merorganisasikan, menggerakkan, mengawasi dan mengevaluasi program kegiatan dalam jangka pendek, menengah atau jangka panjang, yang menjadi prioritas tujuan sekolah.

Untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan utama sekolah, maka tugas guru sebagai perancang yaitu menyusun kegiatan akademik atau kurikulum dan pembelajaran, menyusun kegiatan kesiswaan, menyusun kebutuhan sarana dan prasarana dan mengestimasi sumber-sumber pembiayaan operasional sekolah, serta menjalin hubungan dengan orang tua, masyarakat pemangku kepentingan dan instansi yang terkait. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan guru diantaranya:

1) Guru sebagai Perancang

- a. Mengerti dan memahami visi misi dan tujuan lembaga sekolah atau madrasah. guru dapat menjabarkannya ke dalam sebuah isi kurikulum dan pembelajaran, kegiatan kesiswaan, penciptaan kultur sekolah, serta membangun penguatan kelembagaan yang sehat dan berkualitas.

- b. Mampu menganalisis data-data yang terkait perubahan kurikulum, perkembangan siswa, kebutuhan sumber belajar dan pembelajaran, strategi pembelajaran, serta perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Hasil analisis data disajikan secara baik dan tersimpan secara apik, sehingga pada saat diperlukan dapat diperoleh sesegera mungkin.
- c. Mampu menyusun prioritas program sekolah secara terukur dan sistematis, seperti proses rekrutmen siswa, masa orientasi siswa, proses pembelajaran hingga proses evaluasi. Hasil evaluasi diadministrasikan, dibuat dalam bentuk laporan statistik, sehingga kemajuan atau kemundurannya dari tahun ke tahun dapat diketahui.
- d. Mampu mengembangkan program-program khusus yang bermanfaat bagi pencipta inovasi sekolah, khususnya dibidang pendidikan dan pembelajaran. Semua capaian ditatalaksanakan secara baik, sehingga setiap kemajuan yang dicapai tercatat rapi dan dapat dijadikan referensi lebih lanjut.

2) Guru sebagai Penggerak

Guru juga dikatakan sebagai penggerak, yaitu mobilisator yang mendorong dan menggerakkan sistem organisasi sekolah. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, seorang guru harus memiliki kemampuan intelektual dan kepribadian yang kuat. Kemampuan intelektual misalnya mempunyai jiwa visioner, kreator, peneliti, jiwa rasional, dan jiwa yang maju. Kepribadian seperti wibawa, luwes, adil, dan bijaksana, arif dan jujur, sikap objektif dalam mengambil keputusan, toleransi dan tanggung jawab, komitmen, disiplin, dan lain-lain.

Untuk mendorong dan menggerakkan sistem sekolah yang maju memang membutuhkan kepribadian brilian tersebut guna mengefektifkan kinerja sumber daya manusia secara maksimal dan berkelanjutan. Sebab, jika pola ini dapat terbangun secara kolektif dan dilaksanakan dengan

sungguh-sungguh oleh guru, maka akan muncul perubahan besar dalam sistem manajemen sekolah yang efektif. Melalui cita-cita dan visi besar inilah guru sebagai agen penggerak diharapkan mempunyai rasa tanggungjawab, rasa memiliki, serta rasa ingin memajukan lembaga sekolahnya sebagai tenda besar dalam mendedikasikan hidup mereka.

3) Guru sebagai Evaluator

Guru menjalankan fungsi sebagai evaluator, yaitu melakukan evaluasi penilaian terhadap aktivitas yang telah dikerjakan dalam sistem sekolah. Peran ini sangat penting, karena guru sebagai pelaku utama dalam menentukan pilihan-pilihan serta kebijakan yang relevan demi kebaikan sistem yang ada di sekolah, baik menyangkut kurikulum, pengajaran, sarana dan prasarana, regulasi, sasaran dan tujuan hingga masukan dari masyarakat luas.

4) Guru sebagai Motivator

Dalam proses pembelajaran motivasi merupakan penentu keberhasilan. Seorang guru seyogyanya memerankan diri sebagai motivator murid-muridnya, teman sejawat serta lingkungannya. Kata motivasi berasal dari kata motif, yang artinya daya penggerak yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya perasaan dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Dalam beberapa sumber juga motivasi ada dua yaitu: motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan dorongan orang lain, melainkan kemauan sendiri. Motivasi ekstrinsik timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu, apakah karena adanya ajakan, suruhan atau paksaan dari orang lain sehingga dengan keadaan demikian siswa mau melakukan sesuatu atau belajar.¹⁸

¹⁸Sudarwan Danim dan Khairil, *Profesi Kependidikan* (Cet.2; Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 44-46.

b. Tugas Guru

Tugas guru sesungguhnya sangatlah berat dan rumit karena menyangkut nasib dan masa depan generasi manusia, sehingga kita sering mendengar tuntutan dan harapan masyarakat agar guru harus mampu mencerminkan tuntutan situasi dan kondisi masyarakat ideal di masa mendatang. Maka guru harus memiliki kompetensi profesional yang menunjang maka dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu: *Pertama*, tugas profesi. seorang guru harus melakukan proses pendidikan, pengajaran, dan pelatihan. sejarah senantiasa menceritakan bagaimana guru itu memegang peranan penting dalam menjalankan serta memegang peranan penting dalam menjalankan dan mengendalikan pimpinan Negara dan kerajaan. tugas guru adalah memberikan pendidikan kepada peserta didik, dalam hal ini guru harus berupaya agar para siswa dapat meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup, pada tataran ini guru dituntut untuk mampu mentransfer nilai, yang pada gilirannya di harapkan para siswa dapat menjalankan dan menjadikan pedoman dari nilai-nilai tersebut. Siswa tidak hanya dituntut untuk pandai, akan tetapi siswa dituntut untuk memiliki moral atau akhlak yang baik. selain itu tugas guru juga adalah memberikan pengajaran kepada peserta didik karena itu guru dituntut untuk terampil dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan guru juga sebagai orang yang dapat memberikan pelatihan keadaan peserta didik sudah barang tentu guru sendiri harus memiliki berbagai keterampilan dan mampu menerapkannya. *Kedua*, tugas guru dalam bidang kemanusiaan disekolah adalah merupakan perwujudan dari tuntutan bahwa seorang guru harus mampu menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Guru harus menunjukkan wibawa, tapi tidak membuat siswa menjadi takut karena wibawa yang diterapkannya. *Ketiga*, tugas guru dalam bidang kemasyarakatan, tugas ini merupakan konsekuensi guru sebagai warga Negara yang baik (*to be good citizenship*), turut mengemban dan melaksanakan apa-apa yang telah di gariskan oleh bangsa dan Negara lewat UUD 1945 dan GBHN.

Ketiga tugas guru itu harus dilaksanakan secara bersama-sama dalam kesatuan tindakan yang harmonis dan dinamis. seorang guru tidak hanya mengajar didalam kelas saja, tetapi harus mampu menjadi inisiator, motivator, dan dinamisator pembangunan dimana ia bertempat tinggal.

c. Tanggungjawab Guru

Tanggungjawab guru yaitu perbuatan yang merupakan pencapaian dari kewajiban guru itu sendiri. Tanggungjawab para guru dan unsur pendidikan lainnya bukan hanya sekedar dalam hal mengajar atau memajukan dunia pendidikan disekolah ditempatnya bertugas, tetapi juga bertanggungjawab untuk mengajak masyarakat disekitarnya masing-masing untuk ikut berpartisipasi dalam memajukan pendidikan diwilayahnya. Maju mundurnya pendidikan di daerah tergantung kinerja para dewan guru, pengawas sekolah dan komite sekolah, karenanya diharapkan semuanya bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya yang disertai keikhlasan hati dalam mengemban amanah yang diberikan.

Adapun tanggung jawab seorang guru (professional) antara lain:

a. Tanggung jawab intelektual

Tanggungjawab intelektual diwujudkan melalui penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.

b. Tanggung jawab profesi/pendidikan

Tanggung jawab profesi/pendidikan diwujudkan melalui pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

c. Tanggung jawab sosial

Tanggung jawab sosial diwujudkan melalui kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

d. Tanggung jawab profesi pendidikan

Tanggung jawab profesi pendidikan diwujudkan melalui penampilan guru sebagai makhluk beragama yang perilakunya senantiasa tidak menyimpang dari norma agama dan moral.

e. Tanggungjawab pribadi

Tanggungjawab pribadi diwajibkan melalui kemampuan untuk memahami dirinya, mengelola dirinya, dan menghargai serta mengembangkan dirinya.¹⁹

4. Masa Kinerja Guru

¹⁹Izzaucon.Blogspot.Com, *Perpus Kecilku: Tugas, Peran, dan Tanggungjawab Guru* Diakses Tanggal 16 april 2019 pukul 19.00

Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud masa adalah waktu sedangkan kerja adalah kegiatan melakukan sesuatu yang dilakukan adalah mencari nafkah. Jadi yang dimaksud masa kerja adalah rentang masa seorang guru melaksanakan tugasnya sebagai pengajar pada suatu lembaga pendidikan tertentu. Adapun masa kerja berhubungan dengan waktu kerja seseorang yaitu dilihat dari segi kuantitas seseorang didalam menjalani pekerjaannya sedangkan pengalaman mengajar adalah masa kerja guru sebagai pendidik dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dengan surat tugas dari lembaga yang berwenang pada satuan pendidikan tertentu.²⁰

Batas usia pensiun menurut PP No 1 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil pasal 239 (1) PNS yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan secara hormat sebagai PNS. Ayat (2) batas usia pensiun sebagaimana dimaksud ayat 1 yaitu:

- a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan.
- b. 60 (enam puluh tahun) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya.
- c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli pertama.²¹

Batas usia pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional yang ditentukan oleh undang-undang, berlaku ketentuan sesuai batas usia pensiun yang ditetapkan oleh undang-undang yang bersangkutan.

5. Kode Etik Guru di Indonesia

Kode etik guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia. Sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat dan warga Negara setiap profesi memiliki kode etik profesi. Menurut Basumi (ketua umum PGRI, 1973), kode etik guru Indonesia adalah moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdianya bekerja sebagai guru. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kode etik guru Indonesia terdapat dua unsur pokok yakni: (1) sebagai landasan moral; (2) sebagai pedoman tingkah laku.

Adapun kode etik guru Indonesia dalam pasal 6 yaitu:

- a. Hubungan Guru dengan Peserta Didiknya

²⁰Tri Ningsih, (*Profesionalitas Kerja Guru Ditinjau Dari Tingkat Pendidikan, Masa Kerja Dan Status Kepegawaian Skripsi*) Diakses Pada Tanggal 10 Juli 2019

²¹ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2017), hal. 108.

- b. Hubungan Guru dengan Orang Tua/Wali Siswa:
- c. Hubungan Guru dengan Masyarakat:
- d. Hubungan Guru dengan Sekolah dan Rekan Sejawat:
- e. Hubungan Guru dengan Profesi:
- f. Hubungan Guru dengan Organisasi Profesinya:
- g. Hubungan Guru dengan Pemerintah:

B. Tinjauan Umum Tentang Aparatur Sipil Negara

1. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Pasal 1 (1) UU nomor 5 Tahun 2014 Aparatur sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pasal 1(2) pegawai aparatur sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 1(3) pegawai negeri sipil atau biasa disingkat dengan PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.²²

2. Jenis-Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara

Jenis-jenis jabatan ASN dalam pasal 13 UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN terdiri atas:

a. Jabatan administrasi

Jabatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a terdiri atas:

- 1) Jabatan administrator, Pejabat dalam jabatan administrator sebagaimana di maksud dalam pasal 14 huruf a bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

²²Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*, (Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014), Bab 1, Pasal 1 ayat 1-3. hal. 2.

- 2) Jabatan pengawas,Pejabat dalam jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf B bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
- 3) Jabatan pelaksana,Pejabat dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

a. Jabatan fungsional

Jabatan fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

1) Jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a) Ahli utama
- b) Ahli madya
- c) Ahli muda
- d) Ahli pertama

2) Jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a) Penyelia
- b) Mahir
- c) Terampil, dan
- d) Pemula

b. Jabatan pimpinan tinggi

Jabatan pimpinan tinggi terdiri atas:

- 1) Jabatan pimpinan tinggi utama
- 2) Jabatan pimpinan tinggi madya



3) Jabatan pimpinan tinggi pertama

3. Hak dan Kewajiban, Tugas Pokok, Fungsi dan Peran Aparatur Sipil Negara

A. Hak Aparatur Sipil Negara Terdiri Atas:

1) Dalam pasal 21 UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN, PNS berhak memperoleh :

- a) gaji, tunjangan, dan fasilitas
- b) cuti
- c) jaminan pensiun dan jaminan hari tua
- d) perlindungan;
- e) pengembangan kompetensi.²³

B. Kewajiban Pegawai Aparatur Sipil Negara

- 1) setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah
- 2) menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
- 3) melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang
- 4) menaati ketentuan peraturan per Undang-Undangan
- 5) melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
- 6) menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan

²³Miftha Toha, *Manajemen Kepegawaian Sipil* (Cet. IV; Jakarta:Kencana Perdana Media Group, 2010), hal. 310.

- 7) menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan dan
- 8) bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Tugas Pokok Aparatur Sipil Negara

- 1) Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat Pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan
- 2) Memberikan pelayanan public yang professional dan berkualitas
- 3) Mempererat persatuan dan kesatuan Negara kesatuan Republic Indonesia.

D. Fungsi Aparatur Sipil Negara

Dalam pasal 10 UU No 5 Tahun 2014 Tentang ASN pegawai ASN berfungsi sebagai:

- 1) pelaksanaan kebijakan publik
- 2) pelayanan publik
- 3) perekat dan pemersatu bangsa



E. Peran Aparatur Sipil Negara

Sebagaimana dalam pasal 12 pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

4. Sistem dan Syarat Pengangkatan Aparatur Sipil Negara

Pengangkatan PNS (pegawai negeri sipil dalam jabatan ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.

- 1) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
 - a. Lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34
 - b. Sehat jasmani dan rohani

2) Calon PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh PPK kedalam jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴

5. Pelaksanaan Pengangkatan dalam Jabatan Structural Aparatur Sipil Negara

1. Dasar hukum

- a. Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- b. Peraturan Pemerintah No.100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Structural
- c. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS.
- d. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2002 tentang tata cara pengisian jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Structural
- e. Peraturan Pemerintah pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah.
- f. Peraturan Pemerintah pendayagunaan aparatur Negara dan birokrasi tentang jabatan fungsional tertentu.
- g. Surat edaran menteri dalam negeri nomor 821.22/5992/SJ Tanggal 29 Oktober 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi dilingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

2. Sekilas jabatan structural

²⁴Republik Indonesia, *Salinan Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah-Nomor-11-Tahun-2017.Pdf*,(Jakarta:Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia,2017. hal. 25.

Jabatan structural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.

Pengangkatan PNS dalam satu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, rasa tau golongan.

Adapun persyaratan PNS yang akan diangkat menjadi jabatan structural antara lain:

- a. Berstatus pegawai negeri sipil;
- b. Serendah-rendahnya memiliki pangkat satu tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan;
- c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
- d. Semua unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam dua (2) tahun terakhir;
- e. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- f. Sehat jasmani dan rohani.

Selain persyaratan tersebut pejabat Pembina kepegawaian perlu memperhatikan faktor :

- a. Senioritas dalam kepangkatan
- b. Usia
- c. Pendidikan dan pelatihan jabatan
- d. Pengalaman

3. Seleksi Terbuka Jabatan pimpinan Tinggi

Dalam rangka memenuhi kompetisi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang di butuhkan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi, maka instansi pemerintah melakukan promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka. Seleksi jabatan pimpinan tinggi dilakukan oleh panitia seleksi, yang dibentuk oleh pejabat Pembina kepegawaian. Adapun tahapan seleksi jabatan pimpinan tinggi di antaranya:

- a. Pengumuman lowongan jabatan

- b. Seleksi administrasi
- c. Seleksi kompetensi
- d. Wawancara akhir
- e. Penelusuran(rekam jejak) calon
- f. Peserta juga diwajibkan lulus tes kesehatan dan psikologi.

C. Tinjauan Umum Kinerja Guru dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam Al-Qur'an ada beberapa istilah yang berarti Kerja di mana artinya sama halnya dengan Pegawai Negeri Sipil yang tujuan utamanya adalah berkerja, maka dari itu makna Kerja itu sendiri berarti "*amal*", *kasb* (pendapatan), *sakhkhara* (untuk mempekerjakan atau mengguna), *ajr* (upah atau penghargaan). Dalam pandangan Yusuf Qardawi kerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik melalui gerakan tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perorangan ataupun secara kolektif baik untuk pribadi maupun orang lain Selain itu pekerjaan pejabat negara juga termasuk 'amal. Ibnu Taimiyah meriwayatkan pada suatu waktu seorang ulama besar bernama Abu Muslim Al-Khaulani masuk ke tempat Khalifah Mu'awiyah bin Abi Sufyan mengucapkan "assalamu'alaika ayyuha al-ajir". Mendengar ucapan salam tersebut orang disekitar memperingatkannya agar mengucapkan "ayyuha al-amiru". Namun teguran tersebut tidak merubah pendirian Abu Muslim, sebab ia berpendapat bahwa kepala negara termasuk ajir, orang yang bekerja untuk kepentingan orang lain dengan mendapatkan imbalan upah (Ibnu Taimiyah, 1419H: 11).

Istilah 'kerja' dalam Islam bukanlah semata-mata merujuk kepada mencari rezeki untuk menghidupi diri dan keluarga dengan menghabiskan waktu siang maupun malam, dari pagi hingga sore, terus menerus tidak mengenal lelah, tetapi kerja mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri, keluarga dan masyarakat sekelilingnya serta negara. Dengan kata lain, orang yang berkerja adalah mereka yang menyumbangkan jiwa dan tenaganya untuk kebaikan diri, keluarga, masyarakat maupun negara tanpa menyusahkan dan menjadi beban bagi orang lain.

Adapun kerja atau amal dalam pengertian yang khusus yaitu melakukan pekerjaan atau usaha yang menjadi salah satu unsur terpenting dan titik tolak bagi proses seluruh kegiatan ekonomi. Kerja dalam makna yang khusus menurut Islam terbagi menjadi kerja yang bercorak jasmani (fisikal) dan kerja yang bercorak aqli/fikiran (mental). ini mengindikasikan bahwa kerja dalam Islam meliputi segala bidang ekonomi yang dibolehkan oleh syarak sebagai balasan dari upah atau bayaran, baik kerja itu bercorak jasmani (fisikal) seperti buruh, pertanian, pertukangan dan sebagainya atau kerja bercorak aqli (mental) seperti pegawai negeri, guru/dosen.

Adapun menurut al-Hasyim perilaku yang baik dan taat kepada ajaran agama merupakan suatu sikap disiplin, diantaranya:

- a. Perilaku jujur, dimana sikap ini kita selalu berkata benar dan berperilaku sesuai kenyataan atau realita yang dilihat oleh orang yang mengatakannya walaupun orang lain tidak mengetahuinya, terdapat dalam Al-Qur'an Allah Swt dimana ia meminta hambanya yang beriman bergabung dengan mereka yang benar dan jujur.
- b. Pemberani yakni suatu perilaku yang berani menyuarkan kebenaran, membela Islam walaupun harus menghadapi konsekuensi yang sangat berat, dimana saat bekerja kita di tuntutan untuk senantiasa berani membela yang benar.
- c. Menepati janji yakni melakukan apa yang telah menjadi kewajiban seorang hamba baik itu janji tertulis maupun lisan, bahkan Allah sendiri telah menjadikan sifat ini salah satu yang harus dimiliki oleh kaum muslim.²⁵

Seorang muslim harus rajin dan yang malas kerja, menganggur dan meminta-minta atau mengharapkan pertolongan orang lain dicela oleh Islam karena hal tersebut akan merendahkan harga dirinya, dan Al Qur'an menganggap perbuatan tersebut sebagai manifestasi dari kurangnya iman dan ketidakpercayaan, bekerja dengan sungguh-sungguh (jiddiyah) merupakan lawan dari main-main dan menyepelkan, lemah dan lambat serta bermalas-malasan dalam menyelesaikan tugas atau kewajiban. Semangat jiddiyah berarti mendorong seorang muslim harus melaksanakan tugas, kewajiban dan perannya dengan segera, kuat dan tekad yang mambaja (azzam), tahan banting dan kontinu (istiqamah), mengerahkan segala potensi yang dimiliki, serta mampu mengatasi semua rintangan.

Adapun Kewajiban seorang pegawai menurut Islam yakni:

1. Amanah
2. Pegawai harus ikhlas dalam menunaikan pekerjaannya
3. Menjaga jam kerja untuk kepentingan pekerjaan
4. Bersikap teladan dan bersungguh-sungguh²⁶

Selain itu sikap kreatif, inovatif dan professional juga harus dimiliki oleh seorang pegawai, dan sikap professional itu telah di ajarkan oleh Rasulullah Saw dengan sifat-sifat sebagai berikut:

1. Sifat kejujuran (shiddiq)
2. Sifat tanggung jawab (amanah)
3. Sifat komunikatif (tabliq)
4. Sifat cerdas (fathanah)

²⁵Dani Nuryanto, *Disiplin Kerja dalam Perspektif Islam pada Karyawan Perpustakaan*, Skripsi , Fakultas Psikologi (Surakarta:Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), h. 4-5.

²⁶<http://Almanhaj.Or.Id/2317-Pegawai-Yang-Amanah-Menjaga-Jam-Kerja-Untuk-Kepentingan-Kerja.Html>
Diakses 30 Juli 2019 Pukul 11.57

Bekerja menurut syariat Islam muslim diperintahkan untuk makan yang halal, dan memberi dari harta yang halal, agar pekerjaan tersebut mendatangkan barokah bukan justru menimbulkan kerusakan. Bekerja dengan profesional dan penuh tanggung jawab, Islam tidak memerintahkan ummatnya untuk sekedar bekerja saja, akan tetapi mendorong ummatnya untuk bekerja dengan baik dan bertanggung jawab. Profesional dalam bekerja yaitu memiliki rasa tanggung jawab atas pekerjaan tersebut dan berhati hati untuk tidak melaksanakan kesalahan, kemudian ikhlas dalam bekerja yakni dengan niat aktifitas kerjanya untuk mencari ridho Allah swt dan beribadah kepadanya.²⁷

Selain itu bekerja juga harus didasari dengan keyakinan bahwa pekerjaan ialah amanah yang harus dipikul dan dikerjakan secara tuntas Allah berfirman

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ

Terjemahannya:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.”²⁸

Bagi seseorang pegawai yang telah berjanji akan melaksanakan amanahnya, yaitu bekerja dengan waktu-waktu tertentu dan ia memang digaji untuk hal itu hendaknya ia berusaha menunaikan amanahnya sebaik mungkin begitu juga dengan jam kerjanya hendaknya ia menggunakan jam kerjanya yang telah di sepakati untuk benar-benar bekerja sesuai dengan amanah, seperti yang dijelaskan dalam ayat Al-Qu’ran mengenai disiplin dan amanah terkandung dalam QS. Al-Nisa /4: 58.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyeru menyampikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar, Maha Melihat.²⁹

²⁷Yulia Selia Rohmah, *Bekerja Menurut Syariat Islam*, <https://www.kompasiana.com> diakses pada tanggal 30 juli 2019.

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya* (Jakarta: Adi Halim, 2013), hal. 49.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Akbar Media, 2012), h. 342.

Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.³⁰

Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya. Amanah adalah lawan dari khianat. Ia tidak diberikan kecuali kepada orang yang dinilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang diberikannya itu. Agama mengajarkan bahwa amanah /kepercayaan adalah asas keimanan berdasarkan sabda Nabi Saw, “ Tidak ada iman bagi yang tidak memiliki amanah,” selanjutnya, Amanah yang merupakan lawan dari khianat adalah sendi utama interaksi. Amanah tersebut membutuhkan kepercayaan dan kepercayaan itu melahirkan ketenangan yang selanjutnya melahirkan keyakinan.³¹

Memelihara amanat yang dipikulnya dan menepati janjinya. Dalam ayat ini Allah menerangkan sifat keenam dari orang mukmin yang beruntung itu, ialah suka memelihara amanat yang dipikulnya, baik dari Allah ataupun sesama manusia, yaitu bilamana kepada mereka benar-benar menyampaikan aman itu sebagaimana mestinya, dan tidak berbuat khianat. Demikian pula mereka mengadakan perjanjian, mereka memenuhinya dengan sempurna.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : آيَةُ الْمُنَا
فِي ثَلَاثٍ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ , وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ , وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya :

“Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah saw bersabda “tanda-tanda orang munafik itu tiga yakni jika ia berkata ia berdusta, apabila ia berjanji ia ingkar dan bila ia di beri amanat ia khianat (Muttafaquun’alaih HR. Bukhari:33 dan Muslim:59)”.³²

Mereka menjauhkan diri dari sifat kemunafikan seperti tersebut dalam sebuah hadist yang masyur yang menyatakan bahwa tanda-tanda orang munafik itu ada tiga yakni kalau berbicara suka berdusta, jika menjanjikan sesuatu suka menyalahi

³⁰<http://bkd.Jabarprov.go.id/artikel/84-disiplin-pegawai-negeri-sipil>. diakses pada tangga 15 april.pukul 11.10

³¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah*, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an,(Cet I, Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 581.

³²Imam Nawawi , *Riyadhus Shalihin*(Jawa Timur: Insan Kamil, 2012) h. 223

janji, dan jika diberi amanat suka berkhianat. Untuk mengukur pegawai yang memiliki disiplin yang baik dalam suatu organisasi, apabila :

- a. Para pegawai datang ke kantor dengan teratur dan tetap pada waktunya.
- b. Berpakaian serba baik pada tempat kerjanya.
- c. Mempergunakan bahan-bahan dan perlengkapan-perlengkapan dengan hati-hati.
- d. Menghasilkan jumlah dan kualitas pekerjaan yang memuaskan.
- e. Mengikuti cara berkeja yang ditentukan oleh kantor atau perusahaan
- f. Mereka menyelesaikan pekerjaan dengan semangat baik.

Sumber utama pembentukan Undang-Undang Dasar dalam Islam Al-Quran dan As Sunnah, Al-Quran tidak merinci lebih jauh tentang bagaimana hubungan pemimpin dan rakyatnya serta hak dan kewajibannya masing-masing. Al-Quran hanya memuat dasar-dasar atau prinsip umum pemerintahan Islam secara global saja. Ayat-ayat yang berhubungan dengan tata pemerintahan juga tidak banyak. Ayat-ayat yang masih global ini kemudian dijabarkan oleh nabi dalam sunnahnya, baik berbentuk perkataan, perbuatan maupun takrir atau keteapannya.

Namun demikian, penerapannya pun bukan “harga mati” Al-Quran dan As-Sunnah menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam untuk membentuk dan mengatur pemerintahan serta menyusun konstitusi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks sosial masyarakatnya. Dalam hal ini dasar-dasar hukum Islam lainnya seperti ijma, qiyas, masalah mursalah, dan urf memegang peranan penting dalam perumusan konstitusi. Hanya saja penerapan dasar-dasar tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok yang telah digariskan didalam Al-Qur’an dan As-Sunnah.³³

Hukum-hukum yang berhubungan dengan pemeliharaan atas tatanan Islam, pertahanan atas integritas teritorial dan kemerdekaan umat Islam, juga menuntut terbentuknya sebuah pemerintahan, sebagai contoh dalam Q.S Anfal:60 yang artinya dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi yang berisi perintah untuk mempersiapkan kekuatan pertahanan bersenjata sekuat mungkin dan memerintahkan kaum muslim untuk selalu siap siaga, meskipun dalam kondisi damai. Jika kaum muslim bertindak sebagaimana perintah ini dan setelah membentuk pemerintahan, membentuk persiapan lebih luas yang penuh dengan kesiapan untuk perang maka tangan-tangan yahudi tidak akan pernah berani menduduki tanah kita serta menghancurkan dan membakar masjidil aqsa tanpa adanya tanggapan balik yang spontan dari orang-orang yang memiliki kelayakan (kemampuan untuk membalas).

Semua ini adalah hasil kegagalan dari kegagalan kaum muslim dalam memenuhi kewajiban-kewajiban mereka untuk melaksanakan hukum-hukum Allah dan membentuk pemerintahan yang adil dan terhormat. Jika para pemimpin pemerintahan dari negara-negara muslim dan sungguh-sungguh mencerminkan keyakinan akan hukum-hukum Allah Swt dan

³³Ikbal Muhammad, *Fiqh Siyash, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Kencana:Cetakan 1, Pranamedia Grup, 2014) hal. 180-181.

melaksanakannya, menyampingkan perbedaan yang remeh diantara mereka dan menjauhi perpecahan dan subversi serta bersatu bagai jari-jari dalam satu tangan, maka tangan-tangan kotor yahudi tidak akan pernah mempertahankan apa yang mereka telah capai, tak peduli seberapa besar dukungan negara amerika dan inggris kepada mereka. Semua ini terjadi karena ketidakcakapan aparat pemerintahan islam itu.

Ada banyak ketentuan hukum yang tidak dapat dilaksanakan tanpa tegaknya aparat pemerintahan. sebagai contoh *diyat*, yang harus meminta dan dibayarkan kepada yang berhak, atau *hudud* dan *qisash* yang wajib dilaksanakan dibawah pengawasan hakim Islam. Semua hukum-hukum ini merujuk kepada institusi pemerintahan karena hanya kekuasaan pemerintahan yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini.³⁴



³⁴ Imam Khumaini, *Pemikiran Politik Islam Dalam Pemerintahan* (,Jakarta:Cetakan 1,Shadra Press,2010), hal.47-49.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Terdapat banyak jenis penelitian, baik berdasarkan pada tujuan, dasar kegunaannya, lokasi atau tempat dimana penelitian dilakukan, maupun dasar metode utama yang dipakai. Menurut Yulis Slamet, jenis penelitian berdasarkan pada tujuannya terbagi atas penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif dan penelitian eksploratoris.³⁵ Jenis penelitian berdasarkan atas dasar kegunaannya di bagi menjadi penelitian murni (*pure reseach* atau *basic research*) dan penelitian terapan (*applied research*). Menurut Susia Sumantri jenis penelitian menurut metodenya terbagi atas penelitian historis (*historial research*), penelitian *survey*, penelitian *ex post facto*, penelitian eksperimen (*eksperimental research*), penelitian evaluasi (*evaluation research*), penelitian pengembangan (*research develoment*), penelitian tindakan (*action research*), penelitian naturalistik dan penelitian kebijakan (*policy research*).³⁶ Adapun jenis penelitian dilihat dari lokasi atau tempat dimana penelitian dilakukan terbagi atas penelitian lapangan (*field research*), penelitian kepastakaan (*library research*), dan laboratorium. Sedangkan jenis-jenis penelitian yang dibedakan atas dasar metode yang dipakai atas penelitian *survey*, penelitian kasus (*case research*), penelitian eksperimen (*ekperiment research*), penelitian grounded (*grunded research*).³⁷ Sedangkan menurut Sukmadinata jenis data dan analisisnya, penelitian dibedakan menjadi penelitian kualitatif, penelitian gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Dan masih banyak lagi jenis penelitian lainnya seperti tingkat penjelasannya (*ekplanasi*), menurut tingkat, menurut sifat permasalahannya dan lain-lain.

38

2. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah terkhusus di wilayah Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa karena ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di Kab. Gowa.

B. Pendekatan Penelitian

Teknik pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang digunakan dengan cara menyoroti masalah dari sudut pandang normatif atau peraturan-peraturan yang berlaku.

³⁵Yulis Slamet, *Metode Penelitian Sosial* (Surakarta: Sebelas Maret University, 2006), hal. 65.

³⁶Suria Sumantri dan Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial: Suau Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial da Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), hal. 64-66.

³⁷Yulis Slamet, *Metode Penelitian Sosial* (Surakarta: Sebelas Maret University, 2006), hal. 71.

³⁸ Sukmadinata dan Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 34.

2. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan dengan cara menyoroti fakta-fakta yang terjadi dalam realita.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, kedua data tersebut akan dideskripsikan sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³⁹

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengungkap atau menjangkau informasi dari responden ataupun informan sesuai lingkup penelitian.

Dalam upaya mengakuratkan data penelitian, dapat menggunakan metode sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁴¹ Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara

³⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 106.

⁴⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 106.

⁴¹Husain Usman Poernomo, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 54.

langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.⁴² Dalam hal ini penulis akan meneliti tentang Efektifitas usia kerja guru ASN Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (wawancara) dengan sumber data informan.⁴³ dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview Guide* (Panduan Wawancara).⁴⁴ Dalam hal ini yang berkaitan dengan Efektifitas usia kerja guru ASN Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

3. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto.⁴⁵ Dalam hal ini hasil dokumentasi yang berkaitan dengan proses penelitian tentang Efektifitas usia kerja guru Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

E. *Instrument Penelitian*

Instrumen Penelitian adalah alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian.”⁴⁶ Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Peneliti sebagai instrumen utama
2. Pedoman Wawancara

⁴²Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, (Cet. I; Jakarta:Kencana, 2012), hal.140.

⁴³Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit,2005), hal. 72.

⁴⁴Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2005), hal.193.

⁴⁵Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, (Cet. I; Jakarta:Kencana, 2012.) hal.141.

⁴⁶Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian*(Makassar:Alauddin Press, 2013), hal.17.

3. Handphone/Camera untuk dokumentasi
4. Alat tulis

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

- a. *editing*, kegiatan untuk memeriksa data mentah yang telah dikumpulkan, meliputi melengkapi data yang kurang atau kosong, memperbaiki kesalahan-kesalahan atau kekurangjelasan dari pencatatan data, memeriksa konsistensi data sesuai dengan data yang diinginkan, memeriksa keseragaman hasil pengukuran (misalnya keseragaman satuan) dan memeriksa rehabilitas data (misalnya membuang data-data yang ekstrim).
- b. *coding*, kegiatan untuk membuat pengkodean terhadap data sehingga memudahkan untuk dianalisis.⁴⁷

2. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses pengklarifikasian, pengkategorian, penyusunan dan elaborasi, sehingga data yang telah terkumpul dapat diberikan makna untuk masalah penelitian yang telah dirumuskan atau untuk mencapai tujuan penelitian. Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data yaitu melakukan penyederhanaan, pengabstrakan, penilaian dan pemetaan (persamaan dan perbedaan) sesuai dengan fokus penelitian secara sistematis dan integrasi.⁴⁸ data reduksi intinya mengurangi data yang tidak penting sehingga data yang terpilih dapat diproses kelangkah selanjutnya.⁴⁹

b. Penyajian data (*display*)

Penyajian data yang dimaksud menampilkan berbagai data yang diperoleh sebagai sebuah informasi yang lebih sederhana, selektif dan memudahkan untuk memaknainya.

⁴⁷ Syamsuddin, *Paradigma Metodolgi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Makassar, Shofia, 2016), Hal.146.

⁴⁸ Syamsuddin, *Paradigma Metodolgi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif)*, Hal.72.

⁴⁹ Syamsuddin, *Paradigma Metodolgi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif)*, hal.148.

c. Penarikan kesimpulan (*recording*)

Penarikan kesimpulan merupakan akhirdari rangkaian analisis data setelah sebelumnya dilakukan reduksi dan penyajian data, yang menjelaskan alur sebab akibat suatu fenomena dan fenomena terjadi.⁵⁰

G. Pengujian dan Keabsahan Data

1. Triangulasi yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

2. Mengadakan member *check* yaitu dengan menguji kemungkinan dugaan-dugaan yang berbeda dan mengembangkan pengujian-pengujian untuk mengecek analisis dengan mengaplikasikannya pada data, serta dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang data.⁵¹



⁵⁰ Syamsuddin, *Paradigma Metodolgi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif)*, Hal.73.

⁵¹ Syamsuddin, *Paradigma Metodolgi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif)*, hal.76.

BAB IV

ANALISIS USIA PRODUKTIF GURU APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN UPAYA YANG DILAKUKAN SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS KERJA GURU APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 DI MADRASAH TSANAWIYAH DAN MADRASAH ALIYAH PESANTREN GUPPI SAMATA KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA

A. Gambaran Umum Pesantren Guppi

Yayasan GUPPI TK.I Sulawesi Selatan atau lebih dikenal dengan nama pesantren Guppi Samata yang terletak di Jl.H.M.Yasin Limpo No.42 Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan didirikan pada tahun 1971 oleh organisasi GUPPI (Gerakan Umum Pembangunan Perbaikan Islam) yang di bentuk oleh partai golkar dengan 4 lembaga yaitu Madrasah Aliyah(MA) yang beroperasi pada tahun 1974,dan pada tahun 1985 di bentuk atau didirikan Madrasah Tsanawiyah (MTS), pada Tahun 1986 didirikan pula sekolah menengah pertama (SMP) dan pada tahun 2010 didirikan sekolah menengah atas (SMA).

Adapun tujuan pesantren yaitu menciptakan pesantren yang melindungi dan menyenangkan bagi santri dalam suasana penuh nilai ahlakul karimah, kemudian terciptanya lingkungan pembelajaran yang ramah antara pendidik dan santri serta pemenuhan hak anak bagi santri di pesantren dengan mengedepankan hak prinsip anak. Adapun prinsip hak anak diantaranya:non diskriminasi, menjamin kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan menghargai partisipasi anak.

1. Sejarah Singkat Sekolah

a. Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Madrasah Tsanawiyah yang didirikan pada tahun 1985 merupakan salah satu lembaga dari yayasan GUPPI TK.I Sulawesi Selatan yang sudah beroperasi kurang

No.	Nama Lengkap	JK		Status PNS		Sertifikasi		Umur	Jabatan	Masa kerja
		L	P	YA	Belum	Ya	Belum			
1.	Dra.Hj.Haeriah		P	√		√		47	Kepsek	22
2.	Drs.Muhammad Yusuf	L		√		√		46	Sarana	17
3.	Amri,Spd.M.M	L		√		√		38	Wakep sek	9
4.	Nuraisya,S.Pd.I		P	√		√		37	Guru	7
5.	Drs.Syahrir	L		√		√		56	Guru	19
6.	Dra.Musliha Abd.Latief		P	√		√		52	Guru	10
7.	Derman.S.Pd	L		√		√		43	Guru	10
8.	Hasan Basri,S.Pd.I	L		√		√		44	Guru	10
9.	Sampe Samading,S.Sos.I	L		√		√		56	Guru	17
10.	Djumaria,S.Pd		P		√	√			Guru	10
11.	Hajarah,S.Pd		P		√	√			Guru	9
12.	Ishak,S.Pd.I	L			√		√		Guru	
13.	Hasnaeni,S.Sos.I		P		√	√			Guru	9
14.	Sumiati,S.Pd		P		√		√		Guru	
15.	Rismarini,Ss,S.Pd		P		√		√		Guru	9

1.	Muhammad Ali,S.Ag.M.Pd	√		√		√		49	Kepsek	11
2.	Drs.Muhammad Kaddas	√		√		√		54	Guru	11
3.	Muh.Amir M,S.Pd	√		√		√		48	Guru	10
4.	Patahuddin,S.Pd	√		√		√		50	Guru	10
5.	Ir.Subhan	√				√			Guru	
6.	Agussalim Rakhman,S.Pd	√				√			Guru	
7.	Haedarsih,S.Pd		√			√			Guru	
8.	Liza Tasman.S.Pd		√			√			Guru	
9.	Sri Hedrayani,S.Pd		√		√	√			Guru	
10.	Siti Nursyida,S.Pd		√		√		√		Guru	
11.	Nurlaili,S.Pd		√		√	√			Guru	5
12.	Asrini Abubakar,S.Si		√		√		√		Guru	
13.	Ardiansyah Abubakar,S.Pd	√			√		√		Guru	
14.	Suriati,S.Pd		√		√		√		Guru	
15.	Muhammad Taufiq.A.Md	√			√		√		Guru	
16.	Anwar Ishak Hidayatullah,S.Pd.I	√			√		√		Guru	
17.	Ahriyani,S.Pd.I		√		√		√		Guru	
18.	Sinar Hikmah Fitriani,S.Pd		√		√		√		Guru	
19.	Nurbiah,S.Pd		√		√		√		Guru	

Sumber data primer 2019.

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah guru atau tenaga pendidik di Madrasah Aliyah Pesantren Guppi terdiri dari 19 orang diantaranya 1 orang sebagai kepala madrasah dan 3 orang lainnya sebagai pegawai aparatur sipil tersertifikasi dengan jenis kelamin laki-laki, serta 5 lainnya sebagai guru honorer tersertifikasi 4 orang perempuan dan 1 laki, laki, dan 8 lainnya sebagai honorer murni atau sebagai guru yayaan terdiri dari 6 orang perempuan dan 2 laki-laki.

- 1) Guru PNS 3 (tiga) orang
- 2) Guru non PNS 6 (enam) orang
- 3) Guru yayaan atau tetap (honor murni) 10 orang

3. Struktur Organisasi Sekolah

a. Madrasah Tsanawiyah



b. Madrasah Aliyah



4. Visi Misi sekolah

a. Visi Misi Madrasah Tsanawiyah

IDENTITAS SEKOLAH		VISI	
1. NAMA SEKOLAH	MTs GUPPI SAMATA	VISI TERWUJUDNYA SISWA YANG UNGGUL DALAM PRESTASI DAN TELADAN DALAM PERILAKU	
2. NOMBOR INDIK SEKOLAH			
3. NOMBOR STANDAR NASIONAL	21273540014	MISI 1. Menciptakan Komunitas Belajar Yang Menjunjung Tinggi Nilai - Nilai Kebersamaan 2. Mengoptimalkan Dan Mengintegrasikan Pembelajaran Dan Bimbingan Dalam Bingkai Ajaran Islam 3. Menumbuhkan Penghayatan Dan Pengalaman Ajaran Agama Islam Dalam Kehidupan Sehari - Hari 4. Menciptakan Suasana Belajar Yang Menyenangkan Dan Bermuansa Agama 5. Menempatkan Manajemen Partisipatif Seluruh Warga Sekolah Dan Warga Masyarakat	
4. NOMBOR FOKUS STANDAR NASIONAL	00212564		
5. PROPINSI	SULAWESI SELATAN		
6. BLOK/OMOH DAERAH	KAB. GOWA		
7. DESA / KELURAHAN	SOMBANG POLONG		
8. KEKAMPARAN	SOMBANGPU		
9. ALAM DAN NOMBOR	37 Sultan Alauddin		
10. KODE POS	92762		
11. TELEPON	08543502096		
12. FAKS/MI / FAKS			
13. DAERAH	<input type="checkbox"/> PERKOTAAN <input checked="" type="checkbox"/> PEDESAAN		
14. STATUS SEKOLAH	<input type="checkbox"/> NEGERI <input checked="" type="checkbox"/> SWASTA		
15. KELOMPOK SEKOLAH	<input checked="" type="checkbox"/> DASAR <input type="checkbox"/> MENENGAH		
16. AKREDITASI	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C		
17. SURAT KELEMBAGAAN	NOMOR TEL.		
18. PENERBIT SK	DEPAK		
19. TAHUN BERDIRI	1985		
20. TAHUN PERUBAHAN			
21. KUALIFIKASI GURU MENGAJAR	<input type="checkbox"/> PGD <input type="checkbox"/> SBK <input type="checkbox"/> TMB DAN LAINNYA		
22. BANGUNAN SEKOLAH	<input type="checkbox"/> MIK SINDIRI <input type="checkbox"/> KAWALIK SINDIRI		
23. LOKASI SEKOLAH	37 Sultan Alauddin 7 GOWA		
A. JARAK KE PUSAT KECAMATAN	75 A/m		
B. JARAK KE PUSAT OTOMOBIL	7.5 A/m		
C. PERLEK. PADALINTASAN	<input checked="" type="checkbox"/> DESA <input type="checkbox"/> KOTAMADYAN		
24. JUMLAH KEANGGOTAAN RAYON	<input type="checkbox"/> KAB. KOTA <input type="checkbox"/> PERUMSI		
25. WILAYAH PENYELINGGARA	3 Selayang		
26. PERALAMAN PERUBAHAN SEKOLAH	<input type="checkbox"/> PERAZHAR <input checked="" type="checkbox"/> TRG SWASTA		

Visi :

“Terwujudnya Sekolah Yang Unggul Dalam Prestasi Dan Teladan Dalam Perilaku.”

Misi :

- 1) Menciptakan komunitas belajar yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan
- 2) Mengoptimalkan dan mengintegrasikan pembelajaran dan bimbingan

- 3) Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama islam dalam kehidupan sehari-hari .
- 4) Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bernuansa agama
- 5) Menerapkan manajemen partisipatif sekolah dan warga masyarakat

b. Visi Misi Madrasah Aliyah



“Beriman, Bertakwa, Terampil Dan Unggul Dalam Mutu”

Misi:

- 1) Optimalisasi kegiatan proses pembelajaran dan bimbingan\
- 2) Menciptakan kedisiplinan dan berbagai dimensi
- 3) Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan
- 4) Melaksanakan kegiatan keterampilan ekstrakurikuler
- 5) Mengoptimalkan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan.

B. Gambaran Umum Tentang Usia Produktif Guru di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Pesantren Guppi Samata Gowa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 bab 1 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.⁵² Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah umur 15 Tahun sampai 64 Tahun. Jadi dalam pengertian ini setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja, ada beberapa pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan bahwa diatas usia 17 Tahun ada juga yang menyebutkan umur 20 Tahun, bahkan ada yang menyebutkan diatas 7 Tahun karena anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja.

Kita sudah tidak asing lagi dengan istilah tenaga kerja yaitu penduduk yang statusnya saat ini berada pada usia kerja atau memiliki pekerjaan tertentu atau seseorang yang mampu melakukan sejumlah pekerjaan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan masyarakat yang ada disekitarnya. Sedangkan seseorang yang dianggap bukan tenaga kerja apabila ia sudah tidak bisa atau tidak mampu lagi untuk melakukan sebuah pekerjaan. Masalah tenaga kerja ini berkaitan dengan komposisi penduduk yang menyatakan adanya pembagian manusia berdasarkan kelompok umur produktif, belum produktif maupun non produktif.

1. Usia Produktif

Usia produktif Yaitu penduduk pada kelompok usia antara 15 hingga 64 tahun, seseorang dikatakan usia produktif jika sudah melebihi batas minimum umur yang ditentukan dan tidak melewati batas maksimum umurnya atau orang-orang yang masih dapat bekerja dengan baik untuk menghasilkan suatu produk dan jasa. Dan masih terikat kontrak pekerjaan pada suatu perusahaan atau instansi maka dapat dikatakan dia adalah usia produktif.

“Menurut Muh. Yusuf usia kerja produktif guru umur diatas 20an karena itu selesai sarjana, selesai sarjana itukan umurnya 20 tahun keatas karena 6 tahun di SD, kemudian naik SMP jadi 9 tahun, kemudian SMA 12 Tahun kemudian lanjut kuliah 4 tahun jadi 16 tahun belajar ditambah 7 tahun jadi 23 tahun”.⁵³

Adapun ciri-ciri usia produktif yaitu:

⁵² Republik Indonesia Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 *Tentang Tenaga Kerja*, (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI, 2003), Bab 1 Pasal 1 Ayat 2. hal.2

⁵³ Muh. Yusuf, *Pegawai Negeri Sipil*, Wawancara Samata, 24 Oktober 2019

- a. Masih sanggup dan energik untuk bekerja
- b. Masih bisa berkarya
- c. Pekerja keras,dan bekerja dengan cerdas
- d. Mamiliki pandangan dan rencana hidup kedepannya
- e. Mandiri

Contohnya: Ani adalah siswa SMA yang sudah berumur 16 Tahun ia bekerja pada sebuah restoran dengan sistem kerja waktu part time. Maka anni sudah dapat dikatakan sebagai kelompok penduduk usia produktif. Selain sudah mencapai batas usia minimum ia juga sudah memiliki pekerjaan.

Tabel Usia Produktif Guru Menurut Hasil Wawancara Tenaga Pendidik di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Pesantren Guppi Samata Gowa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

No	Nama	Jenis Kelamin	Status	Umu r
1.	Asriani Abubakar,S.Si	P	Non PNS	28
2.	Ardiansayah Abubakar,S.Pd	L	Non PNS	24
3.	Anwar Iskar Hidayatullah,S.Pd.I	L	Non PNS	28
4.	Ahriyani,S.Pd.I	P	Non PNS	30
5.	Sinar Hikmah Fitriani,S.Pd	L	Non PNS	25
6.	Nurbiyah,S.Pd	P	Non PNS	29

2. Usia Non Produktif

Yaitu penduduk yang berada pada kelompok usia lebih dari 64 Tahun, dimana orang yang masuk dalam kategori umur ini sudah masuk dalam kelompok usia lanjut dan sudah tidak mungkin lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan, karena umur sudah menua tenaga yang sudah berkurang dan tenaga yang sudah tidak sama kuatnya lagi seperti masa muda dulu. Sedangkan menurut Patahuddin salah satu tenaga pendidik di Madrasah Aliyah mengatakan usia Non produktif bagi tenaga pendidik baik pegawai negeri sipil maupun Non Pegawai negeri sipil yaitu di atas umur 31 tahun sampai 60 tahun.⁵⁴ Adapun ciri-ciri usia Non Produktif yaitu:

- a. Sudah tidak energik
- b. Pandangan kedepannya bukan lagi tentang karir, melainkan bagaimana langkah yang harus ditempuh untuk bisa menikmati masa tua
- c. Bekerja sudah tidak seperti dulu lagi karena tenaga sudah berkurang di makan usia.

Contohnya: Nenek Dina sudah berumur 65 Tahun memiliki pekerjaan sebagai pengusaha barang antik walaupun masih bisa bekerja. Nenek Dina sudah termasuk dalam usia Non Produktif karena umurnya yang sudah lebih dari 64 tahun.

Tabel Usia Non Produktif Guru Menurut Hasil Wawancara Tenaga Pendidik di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Pesantren Guppi Samata Gowa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

No	Nama	Jenis Kelamin	Status	Umur
.				

⁵⁴ Patahuddin, *Pegawai negeri sipil*, Samata 25 Oktober 2019.

1.	Dra. Hj. Haeriah	P		PNS		47
2.	Drs.Muh.Yusuf		L	PNS		46
3.	Amri,S.Pd.,M.M		L	PNS		38
4.	Nuraisya,S.Pd.I	P		PNS		37
5.	Drs.Muh.Syahrir		L	PNS		56
6.	Dra.Musliha Abd.Latief	P		PNS		52
7.	Derman,S.Pd		L	PNS		43
8.	Hasan Basri,S.Pd.I		L	PNS		44
9.	Muh.Ali,S.Ag.,M.Ag		L	PNS		49
10.	Drs.Muh.Kaddas		L	PNS		54
11.	Muh.Amir M,S.Pd		L	PNS		48
12.	Patahuddin,S.Pd		L	PNS		50
13.	Sampe		L		Non	56
	Samading,S.Sos.I				PNS	

3. Usia Belum Produktif

Yaitu penduduk yang masih berusia anak-anak yaitu berumur di bawah 15 Tahun.⁵⁵

Menurut “Dra.Hj.Haeriah Selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Usia produktif guru itu yang penting sudah S1(Strata Satu), tidak masalah ji kalo bukan S1 Cuma kalo misalnya S1 kan kalo ada sertifikasi tidak bisa kalo bukan S1 tidak bisa diusulkan, misalnya dimintaiki usulan dari kantor, baru guru-guru ku bukan S1 tidak bisa ku usulkan karena aturannya memang begitu haruspi S1 kalo sertikasi, terus kalo akreditasi sekolah besar pengaruhnya beda kalo Diploma mengurangi nilainya jadi paling rendah S1 jadi harus memang S1, jadi makanya saya kalo ada permohonan jadi guru kalo bukan S1 saya tidak ambil karena besar pengaruhnya untuk akreditasi ki sekolah, misalnya akreditasi A B C to adakan disitu diminta semua guru-gurunya, latar belakang pendidikannya, nah kalo ada tidak S1 pasti rendah poin nilainya di penilaian itu, kalo mau mengajar to’ saja boleh sih tapi kalo mau tunggu pengusulan serifikasi tidak bisa harus guru lulus S1, guru saja lulusannya dari pendidikan dia to kan ada aktanya, akta 4 nya harus di scan itu nanti kan online sekarang kalo penyusunan kemudian harus sesuai jurusannya misalnya to ijasah tarbiyah ijasah waktu

⁵⁵<https://PengertianMenurutParaahli.Org/Pengertian-Penduduk-Usia-Produktif-Danpenduduk-Usia-Nonproduktif> di Akses Pada Tanggal 30 Oktober 2019 pukul 08.44.

masukkanki berkas jurusan bahasa arab tapi mampu ki mengajar mata pelajaran lain tidak masalah sih tapi tidak sinkron nanti kalo kuusulki, karena itu yang sertifikasi yang muncul namata sesuai dengan berkas ta yang masuk harus mengajar bahasa arab karena sesuai ijazah ta harus mentng betul-betul profesional, karena banyak kan guru-guru tahun kemarin to guru bahasa indonesia mengajar pendidikan agamaa kan bukan jurusannyato”.⁵⁶

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti mengenai usia kerja guru Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 di Madrasah Tsanawiyah Dan Madrasah Aliyah Pesantren Guppi Samata Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Yang dimaksud usia produktif yaitu dimana seseorang masih mampu melakukan sesuatu secara maksimal dan menghasilkan sesuatu. Sedangkan yang dimaksud usia produktif guru menurut hasil wawancara peneliti dari seorang tenaga pendidik berstatus pegawai negeri sipil(PNS) di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Pesantren Guppi Samata Gowa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yaitu mulai dari umur 21 sampai 31 tahun dimana seorang guru sudah melewati beberapa fase pendidikan dan sudah melalui pendidikan keprofesian guru. Sedangkan Pelaksanaan Usia Produktif Guru Aparatur Sipil Negara di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Pesantren Guppi Samata Gowa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa sudah berlaku secara efektif menurut peraturan perUndang-Undangan tentang Aparatur Sipil Negara dimana usia produktif dalam pendidikan terhitung mulai umur 21 tahun sampai umur 60 tahun.sesuai dengan hasil penelitian tidak ada yang di bawah batas minimal dan melampaui batas maksimal.

C. Upaya Yang Dilakukan Sekolah dalam Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja Guru Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh sekolah kepada tenaga pendidik khususnya di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yaitu pengawasan dan pembinaan, dimana pembinaan disini seperti mengikuti diklat, sertifikasi, pengembangan diri, pengembangan kemampuan serta mengikuti loka karya. Adapun penjelasan mengenai upaya yang dilakukan dalam meningkatkan produktifitas guru diantaranya:

1. Pengawasan
 - a. Pengertian pengawasan

⁵⁶ Haeriah, *Pegawai Negeri Sipil*, Wawancara Samata, 24 Oktober 2019

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan atau proses yang sistematis dalam menetapkan standar kerja atau ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Pengawasan berfungsi untuk menetapkan apakah yang telah terjadi suatu penyimpangan dalam sebuah pekerjaan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan dari proyek pemerintahan atau perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan atau *monitoring* merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.⁵⁷ Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan di capai. Melalui pengawasan di harapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah di rencanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen,

⁵⁷ <https://bulelengkap.go.id>.(diakses pada tanggal 30 oktober 2019) pukul 11.20

dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas dan kepada pihak di bawahnya. Dalam ilmu manajemen pengawasan mengandung makna yaitu:

- 1) Pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai rencana dan peraturan.
- 2) Suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan tindakan yang telah terjadi dapat di ketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya.

b. Jenis-Jenis Pengawasan

Adapun jenis-jenis pengawasan yaitu:

- 1) Pengawasan intern, pengawasan yang dilakukan oleh orang dari badan atau unit ataupun instansi didalam lingkungan unit tersebut atau dilakukan dengan ccara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat.
- 2) Pengawasan ektern, yaitu pengawasan yang dilakukan diluar dari badan/unit/instansi tersebut.
- 3) Pengawasan prefentif atau sebelum kegiatan dilaksanakan dan pengawasan refresif atau setealah kegiatan dilaksanakan.
- 4) Pengawasan aktif merupakan pengawasan yang dilaksanakan dengan tempat kegiatan yang bersangkutan

- 5) Pengawasan pasif yaitu melakukan penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan atau pengeluaran.
- 6) Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechtmatigheid*) dan kebenaran materil mengenai maksud dan tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*).

c. Fungsi pengawasan

Adapun fungsi pengawasan diantaranya :

- 1) Menghindari terjadinya penyimpangan, dengan dilakukan pengawasan maka proram pendidikan yang ditetapkan pada awal manajemen dapat berjalan berdasarkan perencanaan yang *over all*.
- 2) Meningkatkan kualitas kerja, dengan menerapkan kontrol manajemen berarti juga menerapkan fungsi pengawasan kerja,yang berdampak pada peningkatan kualitas kerja.
- 3) Memperoleh umpan balik (*feed back*) merupakan administrator pendidikan yang melaksanakan kontrolakan memperoleh pengalaman dan penemuan-peemuan kasus yang dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi yang nantinya dilakukan penyempurnaan kegiatan kontrol.
- 4) Mengajak secara mendidik, dengan kontrol admintrator pendidikan dapat menerapkan secara langsung dan tidak langsung secara efisien dan efektif. Secara persuasif yang bersifat mendidik kepada para personil program untuk maksud dan tujuan kegiatan yang dilakukan
- 5) Mengukur seberapa jauh pencapaian program pendidikan, dengan mengetahui seberapa jauh tingkat ukur kemampuan dari manajemen yang diterapkan maka akan

dapat dilakukan proses peningkatan pada tindak lanjut program manajemen selanjutnya.⁵⁸

Fungsi kontrol pengawasan pendidikan sangat penting karena erat kaitannya dengan pelaksanaan dan hasil yang diharapkan oleh sistem pendidikan. Fungsi kontrol pendidikan tetap dalam 3(tiga) hal yakni sebagai sensor, komparator, dan activator.

Pada fungsi sensor. Kontrol pendidikan itu mendayagunakan rencana pendidikan sebagai ukuran yang dimaksudkan untuk mengukur pelaksanaan dan keberhasilan suatu rencana pendidikan, pada fungsi komparator bermaksud membandingkan antara hasil pengukuran dan perencanaan pendidikan yang telah dikembangkan sebelumnya dan fungsi activator dimaksudkan untuk mengarahkan tindakan manajerial bilamana terjadi suatu perubahan dalam pelaksanaan sistem pendidikan. Dengan demikian fungsi-fungsi tersebut erat kaitannya dengan kelancaran jalannya roda organisasi pendidikan, dan ketercapaian hasil pelaksanaan sistem pendidikan sesuai jenjangnya.

d. Langkah dan Jenis Pengendalian

Mochler dan Stoner James.A.F menyebutkan bahwa ada empat langka dalam proses pengendalian yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengukur prestasi kerja
- 2) Menganalisis apakah prestasi kerja memenuhi syarat
- 3) Mengambil tindakan pemantik atau koreksi.
- 4) Menentukan standar dan metode yang digunakan untuk mengukur prestasi.

Sedangkan menurut Stoner James Dan Wankel Charles jenis-jenis metode yang pengendalian dikelompokkan menjadi empat yaitu:

- 1) Pengendalian pra tindakan (*preaction control*)

⁵⁸<http://syamsuddincoy.blogspot.com/pengawasanandantrolingdalammanajemenpendidikan> .(Diakses Pada Tanggal 30 Oktober) Pukul 20.01.

Menurut konsep pengendalian suatu tindakan bisa diambil bila sumberdaya manusia, bahan dan keuangan diseleksi dan tersedia dalam jenis, jumlah dan mutu yang tepat.

- 2) Pengendalian kemudi (*stering-control*) atau pengawasan umpan maju (*freeporwad control*)

Metode ini dilakukan untuk mendeteksi penyimpangan dari beberapa standar atau tujuan tertentu dan memungkinkan pengambilan tindakan koreksi didepan. Bila pemimpin melihat adanya penyimpangan dia dimungkinkan untuk melakukan koreksi, sekalipun kegiatan belum selesai dilakukan. Pengendalian ini efektif apabila pemimpin pada waktu yang tepat dapat memperoleh informasi yang akurat.

- 3) Pengendalian secara *skrining* atau pengendalian ya/tidak

Metode ini sangat luas digunakan karena mampu melakukan penelitian ganda, ketika pengamanan terhadap resiko tindakan manajer sangat diperhatikan. Metode ini fungsional bila prosedur dan syarat-syarat tertentu disepakati sebelum melakukan kegiatan.

- 4) Pengendalian purna karya (*postaction-control*)

Metode pengendalian ini dilakukan untuk melihat adanya penyimpangan arah dan tujuan perusahaan setelah kegiatan selesai.

2. Pembinaan

Menurut Miftah Toha pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atas peningkatan terhadap sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu:

pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan dan pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu. Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan.

Pembinaan guru merupakan salah satu fungsi dari manajemen SDM pendidikan. Manajemen SDM pendidikan adalah proses memberdayakan personil, khususnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan formal secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia menjadi hal yang sangat dominan dalam proses pendidikan, hal ini juga berarti bahwa mengelola SDM merupakan bidang yang sangat penting dalam melaksanakan proses pendidikan/pembelajaran di sekolah. Untuk itu bidang SDM di bidang pendidikan harus benar-benar dikelola dengan baik, bukanlah sekadar menyangkut pendayagunaan tenaga manusia dalam organisasi melainkan tindakan terpadu nilai dari perencanaan, perekrutan, penempatan, pembinaan atau pengembangan, penilaian hingga pemberhentian. Sebagaimana dijelaskan oleh tim dosen MKDK, pengelola pendidikan yaitu rangkaian aktivitas yang integral, bersangkut paut dengan masalah perencanaan, perekrutan, penempatan, pembinaan atau pengembangan, penilaian dan pemberhentian tenaga kependidikan dalam suatu sistem kerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan dan mewujudkan fungsi sekolah yang sebenarnya. Secara umum pembinaan diartikan sebagai usaha untuk memberi pengarah dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Pembinaan merupakan hal umum yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, kecakapan di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan. Pembinaan menekankan pada pendekatan praktis, pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan. Sedangkan menurut Rusli Syarif pembinaan adalah suatu proses untuk membantu tenaga kerja untuk membentuk, meningkatkan dan mengubah pengetahuan, keterampilan sikap dan tingkah lakunya, agar dapat mencapai standar tertentu sesuai dengan apa yang dituntut oleh jabatannya.

Pembinaan guru ada prinsipnya merupakan kegiatan membantu dan melayani guru agar diperoleh guru yang lebih bermutu yang selanjutnya diharapkan terbentuk situasi proses belajar mengajar yang lebih baik dalam rangka menncapai tujuan pendidikan. Menurut Gaffar pembinaan guru merupakan suatu keharusan untuk mengatasi permasalahan tugas dilapangan.” Pembinaan guru lebih menekankan

kepada pertumbuhan profesional dengan inti keahlian teknis serta perlu ditunjang oleh kepribadian dan sikap profesional.

a. Bentuk-bentuk pembinaan profesi guru :

- 1) Pembinaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.
- 2) Pembinaan karier yaitu pengembangan profesional yang membantu para pendidik, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk memperbaiki diri mereka secara profesional sejak saat mereka mulai bertugas sampai mereka pensiun.
- 3) Pembinaan pengembangan merupakan tersedianya sumber daya untuk merespon kebutuhan yang teridentifikasi oleh pendidik, kepala sekolah, pengawas sekolah dan kelomok sekolah.
- 4) Pembinaan penilaian bagi pendidik yang akan promosi dari guru pertama menjadi guru muda, guru muda menjadi guru madya, guru madya menjadi guru utama, kepala sekolah atau pengawas.⁵⁹

Adapun implikasi dari hasil pembinaan terhadap peningkatan kualitas mengajar guru yaitu:

- 1) Akan mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler terhadap peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.
- 2) Meningkatkan mutu output peserta didik output luaran juga dapat dilihat dari nilai-nilai hidup yang dianut, moralitas, dorongan untuk maju, yang diperoleh anak didik selama menjalani pendidikan.

⁵⁹ <http://www.ispi.or.id/pendidikan-guru-masa-depan-yang-bermakna-bagi-peningkatan-mutu-pendidikan>, (diakses pada tanggal 31 oktober 2019) pukul 07.09

- 3) Peningkatan mutu sekolah dari tertib administrasinya salah satu bentuk dari tertib adalah adanya mekanisme mereka yang efektif dan efisien, baik secara vertikal maupun horisontal.
- 4) Peningkatan dari perspektif operasional, manajemen sekolah.
- 5) Peningkatan kedewasaan dalam bekerja dalam manajemen sekolah yang bermutu. Tenaga akademik dan staf administratif bekerja bukan karena diancam, diawasi, atau diperintah oleh pimpinan atau atasannya akan tetapi mereka bekerja karena memiliki rasa tanggung jawab akan tugas pokok dan fungsinya.
- 6) Peningkatan strategi untuk mencapai kualitas, baik di tingkat pimpinan, tenaga akademik, maupun tenaga administratif. Mengelola atau memperlakukan keluhan sebagai umpan balik untuk mencapai kualitas dan meposisikan kesalahan sebagai instrumen untuk berbuat benar pada even kerja berikutnya.
- 7) Memiliki kebijakan dalam perencanaan untuk mencapai kualitas, baik perencanaan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang dalam mengupayakan proses perbaikan dengan melibatkan semua orang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawabnya.
- 8) Mendorong orang yang di pandang memiliki kreatifitas dan mampu menciptakan kualitas, serta merangsang yang lainnya agar dapat bekerja secara berkualitas.
- 9) Memperjelas peran dan tanggung jawab setiap orang termasuk kejelasan arah kerja secara vertikal dan horisontal.
- 10) Memandang atau menempatkan kualitas yang telah dicapai sebagai jalan untuk memperbaiki kualitas layanan lebih lanjut memandang kualitas sebagai bagian integral

dan budaya kerja menempatkan peningkatan kualitas secara terus menerus dan sebagai suatu keharusan.

Dalam pembinaan yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan produktifitas kerja guru ASN di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Pesantren Guppi Samata Gowa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa seperti pengembangan kemampuan, pendidikan dan latihan (diklat), serta kegiatan kolektif guru.

1. Pengembangan Kemampuan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Bab 1 pasal 1 (5) pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.⁶⁰ Pada hakikatnya pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh, selaras, pengetahuan, keterampilan sesuai bakat, keinginan serta kemampuan, sebagai bekal atas prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkan, mengembangkan diri ke arah yang di tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi mandiri. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terencana dan terarah untuk membuat atau memperbaiki, sehingga menjadi produk yang semakin bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sebagai upaya menciptakan mutu yang lebih baik.

⁶⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Ri Nomor 18 Tahun 2002 *Tentang Sistem Nasional, Penelitian, Pengembangan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, (Jakarta: Menteri Kabinet RI, 2002), Bab 1 Pasal 1 (5). Hal. 3.

a. Pengertian pengembangan

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis konseptual dan moral sesuai kebutuhan melalui pendidikan dan latihan atau suatu proses mendesain pembelajaran secara logis, dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar dengan memperhatikan potensi peserta didik.⁶¹

b. Bentuk-bentuk pengembangan

2. Pendidikan dan latihan (diklat) fungsional

Diklat fungsional bagi guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti pendidikan atau latihan yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu. Macam kegiatan dapat berupa kursus, pelatihan, penataran, maupun berbagai bentuk diklat yang lain. Guru juga dapat mengikuti kegiatan diklat fungsional, atas dasar penugasan baik oleh kepala sekolah/madrasah atau institusi yang lain, maupun atas kehendak sendiri dari guru yang bersangkutan. Adapun besaran angka kredit untuk kegiatan mengikuti diklat fungsional adalah sebagai berikut:

No	Lama Pelaksanaan (Diklat Dalam Satuan Jam Efektif Pelaksanaan Diklat)	Satuan Angka Kredit
1.	Lebih dari 960 jam	15
2.	Antara 641 s/d 960	9

⁶¹ Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), H.24.

3.	Antara 481 s/d 640	6
4.	Antara 181 s/d 480	3
5.	Antara 81 s/d 180	2
6.	Antara 30 s/d 80	1

3. Kegiatan Kolektif Guru

Kegiatan Kolektif Guru yaitu kegiatan guru dalam mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah atau mengikuti kegiatan bersama yang dilakukan guru yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan. Guru dapat mengikuti kegiatan kolektif atas dasar penguasaan baik oleh kepala sekolah/madrasah atau institusi yang lain maupun atas kehendak sendiri terhadap guru yang bersangkutan.

Macam-macam kegiatan tersebut dapat berupa:

- a. Mengikuti loka karya atau kegiatan kelompok kerja guru (KKG) /musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) atau *inhuse training* untuk menyusun perangkat kurikulum dan/atau kegiatan lainnya untuk kegiatan pengembangan keprofesian guru.
- b. Mengikuti baik sebagai pembahas maupun sebagai peserta pada seminar koloqium diskusi panel, atau bentuk pertemuan ilmiah lainnya.
- c. Mengikuti kegiatan kolektif lain yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru terkait pengembangan keprofesiannya.

4. Sertifikasi

Sertifikasi Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Bab 1 Pasal 1 (13) yaitu proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan pasal 1(14) sertifikasi pendidik yaitu bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.⁶²

⁶² Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 *Tentang Guru dan Dosen*, (Jakarta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2014), Bab 1 Pasal 1 (13), Hal. 3.

Adapun peran sertifikasi profesionalisme guru terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran siswa diantaranya:

- 1) Memberikan motivasi guru untuk senantiasa meningkatkan kualitas pembelajaran.
- 2) Memberikan motivasi guru untuk bekerja lebih baik dan benar dalam melakukan pendidikan dan pengajaran.
- 3) Meningkatkan kreatifitas usaha membuat berbagai media pembelajaran yang inovatif dan efisien dalam rangka membantu proses pembelajaran.
- 4) Meningkatkan kreatifitas merancang model pembelajaran yang dinamis.
- 5) Meningkatkan upaya menciptakan metode pembelajaran inovatif yang bermutu.
- 6) Meningkatkan semangat dan etos kerja dalam menunaikan kewajiban.
- 7) Meningkatkan keseriusan dan fokus dalam menunaikan kewajiban.

Dengan demikian sertifikasi dapat berimplikasi setidaknya pada: yang *pertama*, kemampuan yang memiliki kemampuan yang terkait dengan iklim belajar di kelas, yang kemudian dapat dirinci lagi menjadi:

- a. Memiliki keterampilan interpersonal, khususnya kemampuan, untuk menunjukkan empati, penghargaan kepada siswa, dan ketulusan.
- b. Memiliki hubungan baik dengan siswa
- c. Mampu menerima mengakui dan memperhatikan siswa secara tulus.
- d. Menunjukkan minat dan antusias yang tinggi dalam mengajar
- e. Mampu menciptakan atmosfir untuk tumbuhnya kerja sama dan kohevisitas dalam dan antar kelompok siswa.
- f. Mampu melibatkan siswa dalam mengorganisasikan dan merencanakan kegiatan pembelajaran.
- g. Mampu mendengarkan siswa dan menghargai hak siswa untuk berbicara dalam setiap diskusi.

- h. Mampu meminimalkan friksi-friksi dikelas jika ada.

Kedua, kemampuan yang terkait dengan strategi manajemen pembeajaran yang meliputi:

- a. Memiliki kemampuan untuk menghadapi dan menangani siswa yang tidak memiliki perhatian, suka menyela, mengalihkan pembicaraan, dan mampu memberikan transisi substansi bahan ajar dalam proses pembelajaran.
- b. Mampu bertanya atau memberikan tugas yang memerlukan tingkatan berfikir yang berbeda untuk semua siswa.

Ketiga, memiliki kemampuan yang terkait dengan pemberian umpan balik (*feedback*) dan penguatan yang terdiri dari:

- 1) Mampu memberikan umpan balik yang positif terhadap respon siswa
- 2) Mampu memberikan respon yang bersifat membantu terhadap siswa yang lamban belajar
- 3) Mampu memberikan tindak lanjut terhadap jawaban siswa yang kurang memuaskan.
- 4) Mampu memberikan bantuan profesional kepada siswa jika diperlukan.

Keempat, memiliki kemampuan yang terkait dengan peningkatan yang terdiri dari:

- 1) Mampu menerapkan kurikulum dan metode mengajar secara inovatif;
- 2) Mampu memperluas dan menambah pengetahuan mengenai metode-metode pengajaran
- 3) Mampu memanfaatkan perencanaan guru secara kelompok untuk menciptakan dan mengembangkan metode pengajaran yang relevan. Perpaduan dan profesionalisme dan keektifan guru dalam pengajaran dapat meningkatkan nilai lebih dan bermakna dari pelaksanaan pengajaran dan meningkatkan kualitas pengajaran.

Salah satu bentuk pembinaan yang dapat meningkatkan kualitas guru agar berkelanjutan yaitu:

1. Pembagian berbagai kompetensi guru yang secara kontinyu dinilai dan di supervisi terus akan peningkatannya.
2. Melalui pendidikan dalam jabatan, penekanan diberikan pada kemampuan guru agar dapat meningkatkan efektifitas mengajar, mengatasi persoalan-persoalan praktis dan pengelolaan BPM dan meningkatkan kepekaan guru terhadap perbedaan individu para siswa yang dihadapinya.
3. Pembinaan mutu guru perlu secara sungguh-sungguh memberikan perhatian, melatih kepekaan guru terhadap para siswa yang semakin beragam, terutama pada pendidikan dasar sebagai konsekuensi dan semakin terbukanya akses peserta didik terhadap sekolah.
4. Mengoptimalkan lembaga-lembaga diklat PPG dan BPG dilinngkungan Kemendiknas, Kemenag, dan lembaga-lembaga lainnya.
5. Pemberian kepercayaan sekolah dan dalam kewenangan yang lebih besar untuk menentukan apa yang terbaik untuk meningkatkan mutu guru-gurunya seperti pemberian support dana dan lain-lain agar sekolah mengadakan berbagai kegiatan pelatihan terhadap guru-gurunya.
6. Mengikuti program sertifikasi, dalam Undang-Undang Frepublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Sertikasi Adalah Proses Pemberian Sertifikat Guru dan Dosen sedangkan sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada stuan pendidikan tertentu setelah lulus uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi.

7. Menaikkan upah dan gaji guru agar dapat meningkatkan kesejahteraan guru sehingga guru lebih serius bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya.
8. Pemerintah, sekolah dan yayasan dapat memberikan atau menyediakan fasilitas yang dapat dinikmati guru untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, seperti pemberian kesempatan untuk melakukan diskusi, seserahan dan pemberian fasilitas internet.
9. Memiliki kesatuan dan organisasi suatu profesi perlu memiliki kesatuan atau organisasi profesi yang berfungsi sebagai lembaga pengendali keseluruhan profesi itu, baik secara mandiri maupun secara bersama-sama dengan pihak lain yang relevan.
10. Mendapat pengakuan orang lain terhadap pekerjaan guru. Dimana pengakuan terhadap guru sekarang hanya tinggal sebatas nama kenangan, bahwa beliau adalah guruku, ustadzku, kepedulian terhadap jasa yang diberi oleh guru telah tertindas oleh kesibukan material, dan kadang-kadang guru diukur dengan material sehingga ada kecenderungan guru yang materialis.
11. Menghapus diskriminasi status guru yang saat ini beragam.

D. Pandangan Hukum Islam Tentang Usia Produktif Aparatur Sipil Negara.

Dalam Islam mengenai usia produktif Aparatur Sipil Negara tidak ada aturan khusus yang mengatur karena dalam Islam guru tidak mengenal usia tua atau mudahnya seseorang akan tetapi seseorang yang bisa membagi ilmunya atau dapat mengajarkan sesuatu yang baik kepada orang lain itulah yang dapat dikatakan sebagai guru beda dalam pandangan hukum di Indonesia yang sudah di atur yaitu mulai dari umur 21 sampai 30 Tahun yang sudah melewati fase-fase pendidikan selama kurang lebih 16 tahun. Guru dalam Islam dikenal sebagai “*abu al-ruh*” bagi peserta didiknya eksistensinya merupakan sosok

yang memelihara kejiwaan peserta didiknya, mendidik akhlak, dan meluruskannya. Dalam konteks ini telah menyifatkan guru dan murid pada dua golongan dalam kebaikan, dan tidak ada yang lebih baik daripada keduanya.⁶³

Dalam pandangan hukum Islam mengenai Usia Produktif Guru Aparatur Sipil Negara menurut “Muh. Ali mengatakan bahwa guru itu sama dengan ulama, sama dengan kiyai, ustadz kalo guru itu tidak mengenal berhenti malah semakin tua seorang guru itu malah semakin bagus dalam hal pembinaan ahlak beda dengan dalam hal pembinaan teori karena kemampuan memory atau kemampuan otaknya terbatas, tapi pembinaan ahlaknya itu tua semakin bagus karena pengalamannya lebih teruji, kemampuan pribadi ahlaknya sangat bagus jadi dari segi apapun bagus itu dari segi ahlak, beda dari yang lain to katakanlah kemampuan dalam mengelola pembelajaran itu sudah terbatas karena katakanlah sudah uzur to jadi ada yang cocok untuk sampai tua ada yang terbatas sesuai dengan umurnya saja”.⁶⁴

Berbicara tentang bagaimana kedudukan guru dalam Islam ada banyak hal yang menjadi keutamaan seseorang guru itu sendiri yang *pertama*, masalah wajibnya, berbicara tentang wajibnya seorang guru dalam Islam mana sabda Rasulullah Saw.

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ

Artinya: mencari ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan (HR. Al-Baihaqi, Ath-Tarbani, Abu Ya'la, Al-Qudha'I dan Abu Nuaiman Al-Ashbani).⁶⁵

Jika menuntut ilmu itu wajib berarti yang memberikan ilmu juga wajib adanya karena siapa yang akan kemudian mentransferkan ilmunya kepada penuntut ilmu kalau bukan seorang guru tersebut. *Kedua* masalah kemuliaan (keutamaan) atau derajat seorang guru sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mujadalah/28:11 disebutkan bahwa Allah meninggikan derajat bagi orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan.

وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا وَاَيَّرَفَعَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ اَوْ تَوَّأ الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahannya:

“maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁶⁶

Seorang guru sebagaimana kita ketahui bahwa guru adalah orang yang berilmu maka di ayat ini di jelaskan bahwa orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya bahkan satu tingkat dibawahnya Nabi menurut beberapa riwayat. *Ketiga*, orang yang berprofesi sebagai guru adalah merupakan ladang pahala baginya karena menyampaikan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain yang akan menjadi sedekah jariyah baginya meskipun seorang guru tersebut sudah meninggal akan

⁶³ Syamsul Nizar dan Zainal Efendi Hasibuan, *pendidik ideal bangunan character building*, (Cet 1; Depok: Prenadamedia Grup, 2018), Hal.5

⁶⁴ Muh. Ali, *Pegawai Negeri Sipil*, Samata 25 Oktober 2019

⁶⁵ Umar, *HR. Al-Baihaqi, Ath-Tarbani, Abu Ya'la, Al-Qudha'I dan Abu Nuaiman Al-Ashbani*. hal. 7.

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya* (Jakarta: Adi Halim, 2013), hal. 543.

tetapi ilmu yang pernah diajarkan ke murid-muridnya kemudian diajarkan kepada orang lain maka pahalanya akan terus mengalir. Seperti yang kita lihat di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dilihat dari sisi gurunya yang mencerminkan nilai Islam dalam kesehariannya salah satunya disiplin waktu, mengajar sesuai peraturan dan memberikan contoh bagi peserta didiknya untuk disiplin waktu dan membina peserta didiknya dengan ahlakul karimah sesuai dengan kewajiban guru yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa seorang guru itu bukan hanya bertugas untuk mentransfer ilmunya kepada peserta didiknya akan tetapi seorang guru adalah sebagai orang tua kedua bagi peserta didiknya yang siap siaga mengajarkan atau mencontohkan hal-hal yang baik kepada peserta didiknya dalam pembinaan ahlak dan lain sebagainya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemahaman yang diuraikan di atas dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Usia Kerja Guru Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, serta dari penelitian yang penulis lakukan maka dapat di tarik kesimpulan:

1. Pelaksanaan usia produktif guru Aparatur sipil negara di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, yaitu: (a) terlaksana sesuai peraturan perUndang-Undangan secara efektif serta tidak melampaui batas yang telah di tentukan serta ada pada keahlian atau bidang profesinya masing-masing, (b) sudah melalui pendidikan guru, setifikasi,PNS bersertifikasi serta NON PNS yang bersertifikasi.
2. Upaya yang dilakukan sekolah di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 untuk produktifitas guru yaitu pengawasan dan pembinaan, pembinaan yang dimaksud seperti pendidikan dan latihan (diklat), pengembangan kemampuan, kolektif guru, dan sertifikasi serta mengikuti loka karya.
3. Pandangan hukum Islam mengenai usia produktif guru Aparatur Sipil Negara tidak ada aturan khusus yang mengatur karena dalam Islam guru tidak mengenal usia tua atau mudahnya seseorang akan tetapi seseorang yang bisa membagi ilmunya atau dapat mengajarkan sesuatu yang baik kepada orang lain itulah yang dapat dikatakan sebagai guru.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka di sarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Seharusnya pemerintah menambah jumlah atau mengangkat tenaga pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dalam kemajuan pendidikan di sekolah ini dan memberikan pelatihan atau bimbingan khusus yang berbasis media bagi guru kurang aktif (menguasai) dalam mengaplikasikan komputer untuk meningkatkan kemajuan teknologi di sekolah ini.
2. Bagi tenaga pendidik baik yang berstatus PNS maupun Non PNS tetap Amanah dalam menjalankan tugas sebagai pedidik untuk mendidik calon generasi anak bangsa untuk masa depan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Ali Zainuuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet.VII;Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Bafaddal Ibrahim. *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Iqbal Muhammad, *FIQIH SIYASAH Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media grup, 2014.

Imam Khumaini. *Pemikiran Politik Islam dalam Pemerintahan*, Jakarta: Shadra Press, 2010.

Isawi, Ahmad Muhammad “*Tafsir Ibnu Mas’ud*” Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Ismail Bin Muhammad. *Al Jami’ As Shahih*, Damarkus: Dar Tuq An Najah, 2001.

Johan M. Echol dan Shadily Hasan. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1982.

Kementrian Agama RI *Al-Mu’minun dan Terjemahannya*, Jakarta Akbar Media, 2012.

Kementrian Agama RI *Alquran Alkarim dan Terjemahannya*, Jakarta: Adi Halim, 2013.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.

Majid Abdul. *Perencanaan Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Moh.Nazir *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Nawawi Imam “*Riyadhus Shalihin*” Jawa Timur: Insan Kamil, 2012

Nizar Syamsul dan Efendi Hasibuan Zainal. Depok:Prenadamedia Grup, 2018

Nuryanto Dani. *Disiplin Kerja dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Perustakaan*. Skripsi Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*. Cet. I; Jakarta:Kencana, 2012.

Ondi Saondi dan Aris Suherman. *Etika Profesi Keguruan*. Kuningan: Refika Aditama, 2010.

Poerwadarminta, WJS . *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2005.

Rusman. *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*, Bandung: Rajawali Pers, 2010.

Sabri Ahmad. *Strategi Belajar Mengajar dan Mikro Teaching*, Jakarta: Quantum Teaching, 2005.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Almisbah. Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet 1, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Slamet, Yulius. *Metode Penelitian Sosial*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2006.

Sudarwan Danim dan Khairil. *Profesi Kependidikan*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Sukmadinata dan Azwar Saifuddin. *Metodologi penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Suriasumantri dan Irawan Soehartono. *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.

Syamsuddin, *Paradigma Metodologi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif)*, Makassar: Shofia, 2016.

Toha Miftah. *Manajemen Kepegawaian Sipil*. Kencana: Prenadamedia, 2005.

Universitas Islam Negeri Uin Alauddin Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*: Makassar: Alauddin Press, 2013.

Usman, Poernomo Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Uzer Moh Usman. *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006.

Warson Ahmad. *Kamus Bahasa Arab Bahasa Indonesia*. Cet XIV; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

INTERNET:

[Http://Almanhaj.Or.Id/2317-Pegawai-Yang-Amanah-Menjaga-Jam-Kerja-Untuk-Kepentingan-Kerja.Html](http://Almanhaj.Or.Id/2317-Pegawai-Yang-Amanah-Menjaga-Jam-Kerja-Untuk-Kepentingan-Kerja.Html) Diakses 15 April 2019 Pukul 11.57.

[Https://Bulelengkap.Go.Id](https://Bulelengkap.Go.Id).(Diakses Pada Tanggal 30 Oktober 2019) Pukul 11.20.

[Http://Bkd.Jabarprov.Go.Id/Artikel/84-Disiplin-Pegawai-Negeri-Sipil.15April 2019 Pukul11.10](http://Bkd.Jabarprov.Go.Id/Artikel/84-Disiplin-Pegawai-Negeri-Sipil.15April 2019 Pukul11.10).

[Http://Syamsuddincopy.Blogspot.Com.Pengawasancontrollingdalammanajemenpendidikan](http://Syamsuddincopy.Blogspot.Com.Pengawasancontrollingdalammanajemenpendidikan) .(Diakses Pada Tanggal 30 Oktober) Pukul 20.01.

[Http://Www.Ispi.Or.Id.Pendidikan-Guru-Masa-Depan-Yang-Bermakna-Bagi-Peningkatan-Mutu-Pendidikan](http://Www.Ispi.Or.Id.Pendidikan-Guru-Masa-Depan-Yang-Bermakna-Bagi-Peningkatan-Mutu-Pendidikan),(Diakses Pada Tanggal 31 Oktober 2019) Pukul 07.09.

<http://www.zonareferensi.com>,<https://pengertianmenurutparaahli.org/pengertian-penduduk-usia-produktif-danpenduduk-usia-nonProduktif> di Akses Pada Tanggal 30 Oktober 2019 pukul 08.44.

<https://www.Kompasiana.com>, Yulia Setia Rohmah, *Bekerja Menurut Syariat Islam*, diakses pada tanggal 30 juli 2019.

Izzaucon.blogspot.com, Perpustakaan: Tugas *Peran dan Tanggung Jawab Guru*.

UNDANG-UNDANG

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai negeri sipil*. Jakarta: 2017.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2017 Atas Perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Guru*. Jakarta: 2017.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: 2003.

Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: 2014.

Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*. Jakarta. 2005.

Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional, penelitian, pengembangan, ilmu pengetahuan dan teknologi*. Jakarta 2002.

Republik Indonesia *Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja*. Jakarta: 2003.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : B- /SH.01/PP.00.9/10/2019 Romang Polong, Oktober 2019
Sifat : Penting
Lamp : Proposal
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth :
**Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Penyelenggaraan Pelayanan Prov. Sul-Sel.
di
Makassar**

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Derigan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang
tersebut di bawah ini :

Nama : Haeriah
Nim : 10200115009
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : BTN Citra Sanrego B3/30

Bermaksud melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai salah
satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana., dengan judul skripsi :

**"Efektivitas Usia Kerja Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 di Pesantren Guppi Samata Kecamatan
Somba Opu Kabupaten Gowa."**

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hj. Rahmatiah HL., M.Pd.
2. Dr. Alimuddin, M.Ag.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan
dapat diberi izin untuk melakukan Penelitian di Pesantren Guppi Samta Kec.
Somba Opu, Kab. Gowa, terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2019 s.d. 15
November 2019.

Demikian harapan kami, atas bantuan bapak diucapkan terima kasih.



Wassalam

Dekan,

Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag.

Nip: 19731122 200012 1 002



120191914214978

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 24566/S.01/PTSP/2019
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : B-3869/SH.0.1/PP.00.9/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : HAERIAH
Nomor Pokok : 10200115009
Program Studi : Hukum Tata Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" EFEKTIVITAS USIA KERJA GURU APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 DI PESANTREN GUPPI SAMATA KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 15 Oktober s/d 15 November 2019

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditertibkan di Makassar
Pada tanggal : 15 Oktober 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE, MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Peninggal.



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 16 Oktober 2019

Nomor : 070/1641 /BKB.P/2019
Lamp : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Ka. Pesantren Guppi Samata

Di-
Tempat.

Berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sul-Sel Nomor: 24566/S.01/PTSP/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Rekomendasi Penelitian

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **HAERIAH**
Tempat/Tanggal Lahir : Sempu-sempu, 20 Juni 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi (SI)
Alamat : BTN. Citra Sanrego B3/30

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Skripsi di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul **"EFEKTIVITAS USIA KERJA GURU APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 DI PESANTREN GUPPI SAMATA KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA"**

Selama : 15 Oktober s/d 15 November 2019
Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. **KEPALA BADAN**
KABUPATEN GOWA
PEMBIINA IDEOLOGI DAN
WIBAWA KEBANGSAAN.

ANDE TENRI SE
: Pembina Tk. I
NIP : 19670703 199309 2 002

Tembusan :



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA
Jalan H. Agussalim No. 3 Sungguminasa, 92111 Tel. (0411) 865195 Fax. 867354
Email : kabgowa@kemenag.go.id

REKOMENDASI

Nomor : B-1641 /Kk.21.06/1/TL.00/10/2019

Berdasarkan surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 070/1641/BKB.P/2019 tanggal 16 Oktober 2019 mengenai *Permohonan Izin Penelitian*, maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dra. Hj. Adliah.,MH**
N I P : 19631017 198203 2 002
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk. I, IV / b
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Gowa

memberikan izin kepada :

Nama : **Haeriah**
Tempat/Tanggal Lahir: Sempu-sempu, 20 Juni 1996
Pekerjaan : Mahasiswi (S1)
Alamat : BTN Citra Sanrego B3/30

Untuk melakukan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis dengan judul "*Efektifitas Usia Kerja Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 di Pesantren GUPPI Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*" terhitung Mulai Tanggal 15 Oktober s.d 15 November 2019 dengan ketentuan setelah melakukan penelitian, melaporkan hasil penelitiannya kepada Kepala Kantor.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Sungguminasa, 17 Oktober 2019



Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor kementerian Agama Kab. Gowa;
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kab. Gowa;
3. Dekan Fak.Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar;
4. Yang Bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA
Jalan H. Agusssalim No. 3 Sungguminasa, 92111 Tel. (0411) 865195 Fax. 867354
Email : kabgowa@kemenag.go.id

REKOMENDASI

Nomor : B-1641 /Kk.21.06/1/TL.00/10/2019

Berdasarkan surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 070/1641/BKB.P/2019 tanggal 16 Oktober 2019 mengenai *Permohonan Izin Penelitian*, maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dra. Hj. Adliah.,MH**
N I P : 19631017 198203 2 002
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk. I, IV / b
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Gowa

memberikan izin kepada :

Nama : **Haeriah**
Tempat/Tanggal Lahir: Sempu-sempu, 20 Juni 1996
Pekerjaan : Mahasiswi (S1)
Alamat : BTN Citra Sanrego B3/30

Untuk melakukan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis dengan judul "*Efektifitas Usia Kerja Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 di Pesantren GUPPI Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*" terhitung Mulai Tanggal 15 Oktober s.d 15 November 2019 dengan ketentuan setelah melakukan penelitian, melaporkan hasil penelitiannya kepada Kepala Kantor.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Sungguminasa, 17 Oktober 2019



Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor kementerian Agama Kab. Gowa;
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kab. Gowa;
3. Dekan Fak.Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar;
4. Yang Bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa
☐ (0411) 841879, Fax. (0411) 8221400

Nomor : B-3166 /SH.01/PP.00.9/09/2018 Samata Gowa, 17 Oktober 2019
Sifat : Penting
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth : Kepala Sekolah MTS Pesantren GUPPI Samata
Di
Gowa

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : HAERIAH
N I M : 10200115009
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : BTN Citra Sanrego B3/30

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya :
"EFEKTIVITAS USIA KERJA GURU APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 DI PESANTREN GUPPI SAMATA KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA"

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd.
2. Dr. Alimuddin, M.Ag.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Pesantren GUPPI Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2019 sampai 15 November 2019.

Demikian harapan kami, atas bantuan bapak di ucapkan terima kasih



Wassalam

Kuasa Nomor : 3126/SH.01/KP.07.6/10/2019
Tanggal 17 Oktober 2019

RAHMATIAH HL.

Tembusan :

- Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata Gowa (Sebagai Laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa
☎ (0411) 841879, Fax. (0411) 8221400

Nomor : B-3169 /SH.01/PP.00.9/09/2018 Samata Gowa, 17 Oktober 2019
Sifat : Penting
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth : Kepala Sekolah MA Pesantren GUPPI Samata
Di
Gowa

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : HAERIAH
N I M : 10200115009
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : BTN Citra Sanrego B3/30

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya :
"EFEKTIVITAS USIA KERJA GURU APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 DI PESANTREN GUPPI SAMATA KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA"

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd.
2. Dr. Alimuddin, M.Ag.

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di **Pesantren GUPPI Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa** terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2019 sampai 15 November 2019.

Demikian harapan kami, atas bantuan bapak di ucapkan terima kasih

Wassalam

a.n. Dekan,
Kuasa Nomor : 3126/SH.01/KP.07.6/10/2019
Tanggal 17 Oktober 2019

RAHMATIAH HL.

Tembusan :

- Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata Gowa (Sebagai Laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

YAYASAN GUPPI Tk. 1 SULAWESI SELATAN KABUPATEN GOWA

Jl. H.M.Yasin Limpo No. 42. Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra.Hj.Haeriah
Nip : 19661404 199103 2 001
Jabatan : Kepala Madrasah
Instansi : Lembaga
Alamat : Jl. Mannuruki 3 No.12 A Makassar

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Haeriah
Nim : 10200115009
Fak/jur : Syariah dan Hukum/Hukum Tatanegara
Universitas : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Telah selesai melakukan penelitian di Madrasah Tsanawiyah pesantren GUPPI samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa terhitung mulai tanggal 15 Oktober sampai dengan tanggal 15 November 2019 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **EFEKTIVITAS USIA KERJA GURU APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 DI MADRASAH TSANAWIYAH DAN MADRASAH ALIYAH PESANTREN GUPPI SAMATA KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA**”.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Samata, 25 Oktober 2019

Kepala sekolah

Dra. Hj. Haeriah
Nip.19661404 199103 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA RI
MADRASAH ALIYAH
PESANTREN GUPPI SAMATA
AKREDITASI B**

Alamat : Jln. H.M. Yasin Limpo No. 42 Kel. Romang Polong Kec. Somba Opu Kab. Gowa Telp 085299158299

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor :MA. 21.02.03/07/I/2020

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 24566/S.01/PTSP/2019 Tanggal 15 Oktober 2019, maka yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Aliyah Pesantren GUPPI Samata, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **HAERIAH**
Tempat / Tgl Lahir : Sempu-semputu / 20 Juni 1996
Program Studi : Hukum Tata Negara
NIM : 10200115009
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : BTN Citra Sanrego B3/30

Telah mengadakan Penelitian / Pengumpulan data di Madrasah Aliyah Pesantren GUPPI Samata dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis yang berjudul **"EFEKTIVITAS USIA KERJA GURU APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 DI PESANTREN GUPPI SAMATA KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA"** sejak 15 Oktober – 15 Nopember 2019.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di keluaran di : Samata
Tanggal : 14 Januari 2020



SURAT KETERANGAN MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DRA. W. HAERIAH
Nip : 19661404 199103 2 001
Jenis kelamin : PEREMPUAN
Umur : 53 TAHUN
Pekerjaan : PNS
Alamat : JL. MANNURUKI 3 NO. 12 A MAKASSAR

Demikian pernyataan saya sebagai responden penelitian untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul Efektifitas Usia Kerja Guru Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Di Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.



SURAT KETERANGAN MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH. ALI, S. Ag. M. Pd. I
Nip : 19700804 199703 1 003
Jenis kelamin : LAKI - LAKI
Umur : 49 TAHUN
Pekerjaan : PNS
Alamat : JL. TAMANGAPA RAYA NO 265 MAKASSAR

Demikian pernyataan saya sebagai responden penelitian untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul Efektifitas Usia Kerja Guru Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Di Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Ttd


MUH. ALI, S. Ag. M. Pd. I

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURALSYA, S.pd
Nip : 1982-0719 200609 2 029
Jenis kelamin : Perempuan
Umur : 37
Pekerjaan : Guru BK (PNS)
Alamat : BTN. Aura Blok A2/No.11

Demikian pernyataan saya sebagai responden penelitian untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul Efektifitas Usia Kerja Guru Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Di Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R


Nural Sya, S.pd

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURALSYA, S.pd
Nip : 19820719 200609 2 029
Jenis kelamin : Perempuan
Umur : 37
Pekerjaan : Guru BK (PNS)
Alamat : BTN. Aura Blok A2/No.11

Demikian pernyataan saya sebagai responden penelitian untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul Efektifitas Usia Kerja Guru Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Di Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R


NuralSYA, S.pd

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Muh. Yusuf
Nip : 19650709 200212 1 001
Jenis kelamin : Laki - laki
Umur : 55 Tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Kompleks Pesantren Guppi Samata

Demikian pernyataan saya sebagai responden penelitian untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul Efektifitas Usia Kerja Guru Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Di Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.





SURAT KETERANGAN MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DRS. MUH. KAODAS, MA
Nip : 19651231 199703 1 010
Jenis kelamin : LAKI - LAKI
Umur : 54 TAHUN
Pekerjaan : PNS GURU
Alamat : BRT Paccinongang Hbrapan Blok PA 19/16

Demikian pernyataan saya sebagai responden penelitian untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul Efektifitas Usia Kerja Guru Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Di Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R


Ttd

Dr. Muh. Kaodas, MA


SURAT KETERANGAN MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH. AMIR M, S.Pd
Nip : 19710205 200501 1003
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan : GURU FISIKA (PNS)
Alamat : JL. TAMANSARA RAYA NO. 262 D

Demikian pernyataan saya sebagai responden penelitian untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul Efektifitas Usia Kerja Guru Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Di Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Ttd

Mu. H. Amir M, S. Pd

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PATAHUDDIN . S. Pd
Nip : 196903032005011008
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Umur : 50 TAHUN
Pekerjaan : PNS GURU
Alamat : Jl. MANMURUKI 2 NO 25A

Demikian pernyataan saya sebagai responden penelitian untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul Efektifitas Usia Kerja Guru Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Di Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.



Ttd

Patahuddin . S. Pd

1. Wawancara Dengan Ibu Haeriah Selaku Kepala Mdrasah Tsanawiyah Pesantren Guppi



2. Wawancara Dengan Pak Yusuf Guru PNS Madrasah Tsanawiyah Guuupi Samata



3. Wawancara dengan Ibu Nuraisya.S.Pd guru BK PNS Madrasah Tsanawiyah



4. Wawancara Dengan Bapak Muh. Ali,S.Ag.M.Pd.I selaku kepala madrasah aliyah guppi samata



5. Wawancara Dengan Pak Muh.Amir.M



6. Wawancara Dengan Pak Patahuddin



7. Wawancara dengan pak muh. Arif



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis Skripsi Yang Berjudul “Efektivitas Usia Kerja Guru Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Di Madrasah Tsanawiyah Dan Madrasah Aliyah Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa” Atas Nama HAERIAH, NIM.10200115009 Anak Kedua Dari Sepuluh Bersaudara Anak Sulung Perempuan Dari 6 Perempuan 4 Laki-Laki Diasuh Dan Dibesarkan Serta Dididik Oleh Kedua Orang Tua Yang Sangat Luar Biasa Dari Pasangan Ibu HATISA asal daerah Kabupaten Luwu Dan Bapak Abd. Hafidz asal daerah Bone, Penulis skripsi Lahir Pada Tanggal 20 Juni 1996 Di Sempu-Sempu Belopa Kabupaten Luwu. Peneliti Mengawali Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar Pada Tahun 2002-2008 di SD No.16 Kaili di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, Kemudian Lanjut Kejenjang Sekolah Menengah Pertama Di SMP SATAP KAILI Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu Pada Tahun 2008-2011, Kemudian Penulis Lanjut Kejenjang SMA Di Madrasah Aliyah Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Pada Tahun 2012 – 2015. Kemudian Penulis Melanjutkan Pendidikan Ke Perguruan Tinggi Di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyah) Pada Tahun 2015-2019.